

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA MALANG DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF TEORI  
SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal al-Syakhsiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:  
Imam Syarifudin  
NIM 230201210025**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA MALANG DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF TEORI  
SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
**Imam Syarifudin**  
**NIM 230201210025**

**Dosen Pembimbing:**

1. **Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.**  
NIP. 19651231 199203 1 046
2. **Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.**  
NIP. 19791012 200810 1 010

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Syarifudin

NIM : 230201210025

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 18 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Imam Syarifudin

NIM. 230201210025

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman” yang ditulis oleh Imam Syarifudin dengan NIM 230201210025 ini telah disetujui hasil revisi pada tanggal 30 April 2025.

Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.**  
NIP. 19651231 199203 1 046


Pembimbing II



**Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.**  
NIP. 19791012 200810 1 010

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal al-Syakshiyah



**Prof. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.**  
NIP. 19651231 199203 1 046

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis dengan judul “Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman” yang ditulis oleh Imam Syarifudin ini dengan NIM 230201210025, ini telah diuji pada tanggal 24 April 2025.

Tim Penguji:


Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

  
.....  
(Penguji Utama)


Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., SH., MH  
NIP. 198405202023211024

  
.....  
(Ketua/Penguji)

Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 19651231 199203 1 046

  
.....  
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 19791012 200810 1 010

  
.....  
(Pembimbing II/Penguji)

Malang, 30 April 2025  
Direktur Pascasarjana,  
  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 19690303 200003 1 002

## MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*

(Q.S. Al Baqarah: 187)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis yang berjudul: **“Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman,”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Akhwat al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Suharto dan Ibu Sugianti, serta guru guru saya yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral dan finansial sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis dari Kelas B Magister Al-Akhwat al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat



mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Februari 2025  
Penulis,

Imam Syarifudin  
NIM. 230201210025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>KEASLIAN.....</b>	<b>Kesal</b>
ahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PEMBIMBING.....</b>	<b>Kesal</b>
ahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.....	22
1. Sejarah dan Konsep Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	22

2. Tugas dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	24
B. Konflik Keluarga dalam Perspektif Sosial dan Hukum.....	26
C. Badan Penasihat Perkawinan di Negara Malaysia.....	30
D. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman .....	33
E. Kerangka Berpikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Lokasi Penelitian .....	43
E. Data dan Sumber Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Pengolahan dan Analisis Data .....	47
H. Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kota Malang.....	49
1. Gambaran Umum Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang.....	49
2. Kedudukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang.....	53
3. Progam Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang.....	56
4. Strategi Penyelesaian Konflik Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang .....	60
5. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang Menurut Pandangan Para Klien .....	63
6. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang.....	70

B. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman .....	72
1. Konsep Sistem Hukum .....	72
2. BP4 dan Sistem Hukum di Indonesia .....	75
3. BP4 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Penelitian Terdahulu dengan Topik Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan .....	14
<b>Tabel 1.2</b> Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman.....	18
<b>Tabel 3.1</b> Daftar Informan .....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman .....	40
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Berpikir .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.....	102
Lampiran 2.....	103
Lampiran 3.....	104
lampiran 4.....	105
lampiran 5.....	106

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.



## ABSTRAK

Imam Syarifudin, 230201210025, 2025, "Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman." Tesis, Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Efektivitas; Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan; Konflik Keluarga; Teori Sistem Hukum.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga mitra Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki fungsi untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan edukasi terkait pernikahan, talak, cerai, serta rujuk. Namun, efektivitas lembaga ini perlu ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas program, fungsi, dan keberadaan BP4 dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga di lingkungan Kemenag Kota Malang, serta analisisnya dari perspektif teori sistem hukum Lawrance M Friedman.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di BP4 Kota Malang. Sumber data primer diperoleh dari informan dan data sekunder dari buku *The Legal System A Social Science Perspective* karya Lawrance M Friedman. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam empat tahapan yaitu pengolahan data, klasifikasi data, analisis data, kesimpulan. Penelitian ini juga melalui tahap keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) BP4 Kota Malang masih belum efektif dalam menekan angka perceraian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah klien yang ditangani di tahun 2023 sebanyak 140 orang, sementara angka perceraian di Kota Malang di tahun 2023 sebanyak 2.317 kasus. Ketidakefektifan ini berawal dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan peran BP4. Secara struktural, BP4 masih melebur dengan Bimas Islam Kemenag Kota Malang, yang berpotensi menghambat independensi dan optimalisasi kinerjanya. Dari segi program kerja, BP4 lebih bersifat pasif dengan menunggu pasangan bermasalah datang untuk mendapatkan layanan. (2) Berdasarkan tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, BP4 Kota Malang masih belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya. Dari aspek struktur kelembagaan, BP4 masih bergantung pada Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang, yang membatasi fleksibilitas dan pengambilan keputusan strategisnya. Dari aspek substansi hukum, kendala utama terletak pada tidak adanya landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi BP4. Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4 hanya bersumber dari AD/ART. Dari segi budaya hukum, kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan BP4, sehingga layanan yang disediakan belum dimanfaatkan secara optimal.

## ABSTRACT

Imam Syarifudin, 230201210025, 2025, "The Effectiveness of the Malang City Marriage Counseling, Development, and Preservation Agency (BP4) in Resolving Family Conflicts from the Perspective of Lawrence M Friedman's Legal System Theory." Thesis, Master of Al-Akhwil Al-Syakhsiiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

**Keywords:** Effectiveness; Marriage Counseling, Guidance and Preservation Agency; Family Conflict; Legal System Theory.

The Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4) is a partner institution of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) whose function is to provide advice, guidance and education related to marriage, divorce and reconciliation. However, the effectiveness of this institution needs to be further reviewed. Therefore, the research aims to determine the effectiveness of BP4's programs, functions, and existence in helping to resolve family conflicts within the Ministry of Religious Affairs of Malang City, as well as its analysis from the perspective of Lawrence M Friedman's legal system theory.

This research is included in the type of empirical juridical research. The research location is at BP4 Malang City. Primary data sources were obtained from informants and secondary data from the book *The Legal System A Social Science Perspective* by Lawrence M Friedman. Data collection techniques through interviews and document studies. Data processing and analysis are carried out in four stages, namely data processing, data classification, data analysis, conclusions. This research also goes through the data validity stage.

The results of this study indicate that (1) BP4 Malang City is still not effective in reducing the divorce rate. This can be seen from the number of clients handled in 2023 of 140 people, while the divorce rate in Malang City in 2023 was 2,317 cases. This ineffectiveness stems from the lack of public knowledge about the existence and role of BP4. Structurally, BP4 is still merged with Bimas Islam of the Ministry of Religious Affairs of Malang City, which has the potential to hamper the independence and optimization of its performance. In terms of work programs, BP4 is more passive by waiting for problematic couples to come to get services. (2) Based on the three components of Lawrence M. Friedman's legal system, BP4 Malang City is still not fully effective in carrying out its functions. From the aspect of institutional structure, BP4 is still dependent on the Islamic Guidance of the Ministry of Religious Affairs of Malang City, which limits its flexibility and strategic decision-making. From the legal substance aspect, the main obstacle lies in the absence of a legal basis in the form of laws and regulations governing the main tasks and functions of BP4. Guidelines for the implementation of the main duties and functions of BP4 only come from the bylaws. In terms of legal culture, the lack of socialization has led to low public awareness of the existence of BP4, so that the services provided have not been optimally utilized.

## ملخص البحث

إمام شريف الدين، ٢٥.١٢.٢٠٢٣. ٢٥.٢٠٢٥. "فعالية وكالة مدينة مالانج للاستشارات الزوجية والتنمية والمحافظاة على الزواج (BP4) في حل النزاعات الأسرية من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان". رسالة ماجستير، ماجستير من برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (١) الدكتور الحاج فاضل سج الماجستير؛ (٢) الدكتور احمد ازالدين الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** الفعالية؛ وكالة الإرشاد والتوجيه والمحافظاة على الزواج؛ وكالة الإرشاد والتوجيه والمحافظاة على الزواج؛ النزاعات الأسرية؛ نظرية النظم القانونية.

الوكالة الاستشارية للزواج والتنمية والمحافظاة على الزواج (BP4) هي مؤسسة شريكة لوزارة الشؤون الدينية وتمثل مهمتها في تقديم المشورة والتوجيه والتثقيف فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمصالحة. ومع ذلك، تحتاج فعالية هذه المؤسسة إلى مزيد من المراجعة. ولذلك، يهدف البحث إلى تحديد مدى فعالية برامج ووظائف ووجود مؤسسة BP4 في المساعدة في حل النزاعات الأسرية داخل وزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانج، وكذلك تحليلها من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي. ويقع موقع البحث في مدينة مالانج BP4 مالانج. وقد تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المخبرين والبيانات الثانوية من كتاب "النظام القانوني من منظور العلوم الاجتماعية" لورانس م. فريدمان. تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات ودراسات الوثائق. تم إجراء معالجة البيانات وتحليلها على أربع مراحل، وهي معالجة البيانات، وتصنيف البيانات، وتحليل البيانات، والاستنتاجات. يمر هذا البحث أيضًا بمرحلة صحة البيانات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (١) BP4 مدينة مالانج لا تزال غير فعالة في الحد من معدل الطلاق. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدد العملاء الذين تم التعامل معهم في عام ٢٠٢٣ البالغ ١٤٠ شخصًا، في حين أن معدل الطلاق في مدينة مالانج في عام ٢٠٢٣ كان ٢٣١٧ حالة. ينبع عدم الفعالية هذا من عدم معرفة الجمهور بوجود ودور BP4. من الناحية الهيكلية، لا تزال BP4 مندمجة مع يماس إسلام التابعة لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانج، مما قد يعيق استقلاليتها وتحسين أدائها. فيما يتعلق ببرامج العمل، فإن BP4 أكثر سلبية من خلال انتظار قدوم الأزواج الذين يعانون من مشاكل للحصول على الخدمات. (٢) استنادًا إلى المكونات الثلاثة لنظام لورانس م. فريدمان القانوني، لا تزال BP4 مدينة مالانج غير فعالة تمامًا في تنفيذ وظائفها. من حيث الهيكل المؤسسي، لا يزال مركز BP4 يعتمد على مركز الإرشاد الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانج، مما يجد من مرونته واتخاذ القرارات الاستراتيجية. ومن ناحية المضمون القانوني، تكمن العقبة الرئيسية في عدم وجود أساس قانوني في شكل قوانين ولوائح تنظم المهام والوظائف الرئيسية للمنظمة. فالمبادئ التوجيهية لتنفيذ مهام ووظائف BP4 الرئيسية تأتي فقط من اللوائح الداخلية. أما من حيث الثقافة القانونية، فقد أدى الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية إلى انخفاض الوعي العام بوجود المنسق الرابع.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik dalam setiap keluarga itu sulit untuk dihindari. Bahkan, konflik tersebut beberapa berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Salah satu faktor utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar pasangan.<sup>1</sup> Ketika pasangan tidak mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau pandangan mereka dengan cara yang konstruktif, kesalahpahaman mudah terjadi dan dapat memicu pertengkaran yang berkepanjangan. Selain itu, perbedaan prinsip, tujuan hidup, atau harapan yang tidak terselesaikan juga dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga. Bukan hanya faktor tersebut, faktor ekonomi juga sering menjadi pemicu signifikan, terutama jika salah satu pasangan merasa tidak puas dengan ekonomi yang dihasilkan dalam keluarga tersebut atau jika terdapat masalah keuangan yang berat seperti utang yang menumpuk.<sup>2</sup>

Faktor eksternal, seperti tekanan dari keluarga besar atau pengaruh sosial, juga dapat memperburuk konflik. Misalnya, campur tangan pihak ketiga, baik berupa kritik dari keluarga maupun keterlibatan orang ketiga dalam bentuk perselingkuhan, sering kali menjadi alasan kuat yang mendorong perceraian. Tidak hanya itu, ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab rumah

---

<sup>1</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016).

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Gema Insani, 2020).

tangga, seperti beban kerja domestik yang tidak adil atau kurangnya dukungan emosional, sering kali membuat salah satu pihak merasa tidak dihargai.<sup>3</sup>

Hal ini terbukti dengan angka perceraian yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2023. Angka perceraian yang terjadi menyentuh angka 2.317 dan pernikahan yang terjadi sepanjang tahun 2023 adalah 4.873.<sup>4</sup> Jika melihat dari data tersebut, angka perceraian yang terjadi masih didalam kategori tinggi. Alasan terbanyak dalam perceraian adalah karena adanya konflik yang tidak kunjung selesai, yakni mencapai angka 1008 dari jumlah kasus perceraian 2.317, disusul dengan faktor ekonomi sebesar 525 kasus dan juga sebab salah satu meninggalkan pasangan dengan jumlah kasus 290.<sup>5</sup>

Untuk menekan tingginya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Malang ini, pemerintah telah menginisiasi program BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang telah berjalan cukup lama.<sup>6</sup> BP4 memiliki tugas utama memberikan nasihat, bimbingan, dan edukasi terkait pernikahan, talak, cerai, serta rujuk. Selain itu, BP4 juga berperan dalam membantu pasangan suami istri yang menghadapi

---

<sup>3</sup> Nada Fitri and Supriadi, "Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir," *HEGEMONI: JURNAL ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (August 13, 2024): 14–19.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023," accessed December 5, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Timur, 2023," accessed December 5, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

<sup>6</sup> Usep Saepullah, *Mediasi: Model pelatihan, proses dan pengembangan*, ed. Khoirul Aziz (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021), <https://play.google.com/books/reader?id=0P9eLQAAAEAJ&pg=GBS.PA0>.

konflik rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan yang berpotensi merusak keutuhan pernikahan. Keberadaan BP4 didukung secara resmi oleh Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menetapkannya sebagai satu-satunya badan resmi dalam upaya penasihatian perkawinan dan penurunan angka perceraian. Lembaga BP4 ini merupakan lembaga yang ada di bawah naungan langsung dari Kementerian Agama.

Namun demikian, keberadaan BP4, khususnya di Kota Malang, belum bisa secara optimal menekan angka perceraian, karena melihat angka perceraian yang terjadi masih tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya masyarakat yang menggunakan BP4 sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik. Kementerian Agama, sebagai institusi yang bertanggung jawab, bahkan juga memprioritaskan program bimbingan perkawinan yang memiliki fungsi serupa. Perbedaannya, bimbingan perkawinan bertujuan sebagai langkah preventif sebelum pernikahan berlangsung, sementara BP4 berfokus pada pasangan yang sudah menikah.

Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang sangat strategis dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia.<sup>7</sup> Peran ini dijalankan melalui berbagai tugas yang mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan mediasi dalam permasalahan perkawinan. Sebagai lembaga yang fokus pada penguatan keluarga, BP4 seharusnya tidak hanya memberikan edukasi umum, tetapi juga pembekalan intensif kepada calon pengantin. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah

---

<sup>7</sup> Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): 78–88, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.

memperkenalkan konsep parenting. Dengan memahami parenting ini, calon pengantin dapat lebih menyadari bahwa stabilitas hubungan mereka memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak mereka kelak.

Di samping itu, BP4 harus lebih aktif menyediakan layanan konseling perkawinan untuk pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga.<sup>8</sup> Konseling ini bisa diberikan secara langsung atau melalui platform daring, sehingga pasangan dapat menyelesaikan konflik dengan bijaksana sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Tidak hanya berhenti pada konseling, BP4 juga perlu memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Kerja sama ini dapat menghasilkan program-program yang memperkuat ketahanan keluarga, misalnya pelatihan pengasuhan anak yang berorientasi psikologis, pengelolaan ekonomi keluarga untuk mencegah konflik finansial, dan pelatihan komunikasi yang efektif.

Selain itu, BP4 perlu memperkuat fungsi mediasi dengan menjadi fasilitator bagi pasangan yang berselisih agar dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.<sup>9</sup> BP4 memang seharusnya menjadi tujuan awal masyarakat yang hendak bercerai sebelum beranjak ke Pengadilan Agama. Sebelum adanya mediasi di dalam pengadilan, BP4 ini sangat berperan dalam

---

<sup>8</sup> Yulita Sari, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/5881/1/SKRIPSI%20YULITA.pdf>.

<sup>9</sup> Mayyadah Na'im, "Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan" (bachelorThesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47704>.

hal menekan perceraian karena menjadi salah satu langkah awal yang harus di jalani oleh masyarakat yang hendak bercerai. Akan tetapi, untuk saat ini peran BP4 justru agak tersisihkan, karena masyarakat bisa langsung melakukan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, dan melakukan mediasi yang di fasilitasi di Pengadilan.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Malang hingga saat ini masih memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan rumah tangga, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak mengajukan perceraian. Dalam regulasi yang berlaku, ASN yang ingin bercerai diwajibkan untuk terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BP4 sebelum mengajukan berkas perceraian ke Pengadilan Agama. Jika rekomendasi tersebut tidak diperoleh, maka berkas pengajuan cerai tidak akan diterima oleh Pengadilan Agama. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap upaya perceraian telah melalui tahapan mediasi dan pembinaan yang memadai, dengan harapan dapat menemukan solusi terbaik sebelum keputusan akhir diambil. Keberadaan BP4 sebagai prasyarat utama dalam proses perceraian bagi ASN menegaskan peran lembaga ini dalam menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian yang tidak berdasarkan pertimbangan matang. Selain itu, dengan adanya intervensi BP4, diharapkan pasangan suami istri, terutama yang bekerja sebagai ASN, dapat lebih memahami konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari perceraian, sehingga keputusan yang diambil benar-benar telah dipertimbangkan secara bijaksana. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menuai berbagai



tanggapan dari kalangan ASN, terutama terkait efektivitas BP4 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Beberapa pihak menilai bahwa BP4 masih memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi konkret bagi pasangan yang benar-benar mengalami permasalahan berat dalam rumah tangga mereka. Meski demikian, peran BP4 tetap diakui sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam ranah ASN, yang diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian serta menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Melalui berbagai tugas dan fungsi yang diemban, lembaga ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik keluarga.<sup>10</sup> Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis, lembaga ini dapat berperan sebagai mediator yang membantu pasangan suami istri menemukan solusi atas masalah yang dihadapi tanpa harus berujung pada perceraian. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada keluarga tentang pentingnya komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, serta manajemen konflik. Dengan adanya dukungan program-program seperti konseling perkawinan, mediasi profesional, dan pelatihan keterampilan interpersonal, BP4 ini tidak hanya menjadi tempat penyelesaian masalah tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga. Potensi besar ini dapat semakin dioptimalkan jika didukung oleh kolaborasi lintas sektor, seperti dengan instansi pemerintah, lembaga

---

<sup>10</sup> Khomsiatul Inayah, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor" (bachelorThesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50155>.

keagamaan, dan komunitas lokal, sehingga pendekatan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami peran serta fungsi BP4 sebagai lembaga yang bertujuan membantu menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga. Diharapkan pula melalui penelitian ini nantinya masyarakat paham program-program apa saja yang ada di BP4 Kota Malang dan bagaimana cara mengaksesnya. Pengetahuan yang lebih tentang keberadaan dan layanan BP4 akan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah perkawinan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa konselor pribadi. Layanan gratis yang disediakan oleh BP4, seperti mediasi, konseling, dan bimbingan perkawinan, merupakan sumber daya yang sangat berharga dan seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap solusi-solusi yang ditawarkan oleh BP4, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dan berdampak langsung pada pengurangan angka perceraian.

Dalam menganalisis efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang, peneliti menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup> Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi hukum, dalam hal ini BP4 di Kementerian Agama sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam memberikan layanan bimbingan dan nasihat perkawinan. Substansi hukum mencakup aturan, kebijakan, dan ketentuan yang menjadi dasar operasional BP4, seperti regulasi tentang bimbingan perkawinan. Sementara itu, budaya hukum meliputi persepsi, sikap, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan BP4. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diidentifikasi sejauh mana efektivitas BP4 di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang apakah berfungsi secara optimal, baik dari segi kelembagaan, implementasi regulasi, maupun penerimaan masyarakat terhadap perannya dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperkuat peran BP4, baik melalui peningkatan kapasitas lembaga, promosi layanan kepada masyarakat, atau integrasi dengan program-program lain yang mendukung ketahanan keluarga. Dengan demikian, BP4 tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah perkawinan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini terdapat pada bagian pembahasan tentang Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang akan dianalisis dalam tiga aspek utama dalam teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Tiga aspek pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum. Pembahasan dalam penelitian ini tidak akan keluar dari tiga aspek tersebut. Sedangkan dalam objek penelitiannya, peneliti akan mewawancarai Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Malang sebagai pengampu dari adanya lembaga Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, dan juga Staf dari BP4 Kota Malang, serta Klien dari BP4.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana program, strategi, dan kedudukan BP4 dalam penyelesaian konflik keluarga di Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas BP4 dalam penyelesaian konflik keluarga di Kota Malang dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas program, fungsi, dan keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang.
2. Untuk menganalisis keberadaan dan kinerja BP4 dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Teori ini memandang hukum sebagai

suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai efektivitas BP4. Penelitian ini membantu memahami sejauh mana peran BP4 sebagai institusi mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga dapat dikaitkan dengan tiga elemen sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi optimalisasi peran BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum BP4, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan kapasitas BP4, baik dalam aspek kelembagaan maupun pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan mediasi dan konseling keluarga sebagai alternatif penyelesaian konflik secara damai, sehingga dapat mengurangi beban perkara di Pengadilan Agama.

## F. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu berfungsi untuk mengkaji dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas topik terkait, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang diperoleh untuk diidentifikasi perasamaan dan perbedaannya. Bagian ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut uraiannya:

### 1. Penelitian Terdahulu dengan Topik Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Rahmat dan Abdullah, peneliti dari Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia, pada tahun 2022 dengan judul: *“Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum”* Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pola pembinaan di Sorong Duum Kepulauan adalah melaksanakan pembinaan secara tatap muka dengan diskusi. Hal ini dilakukan agar pembimbing dan yang bersangkutan mengetahui konflik dalam rumah tangga dan mencari solusi serta memberikan nasihat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yuliana Rahmat and Abdullah Abdullah, “Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum,” *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (December 10, 2022): 112–22, <https://doi.org/10.47945/publik.v2i1.741>.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Intan Robiansyah, mahasiswa UIN FAS Bengkulu, pada tahun 2024 dengan judul: *“Pelaksanaan Mediasi Pada Bp4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kemenag Kota Bengkulu).”* Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BP4 merupakan sebagai moderator pengengahan kasus dalam sengketa dalam rumah tangga. Peran seorang mediasi bersifat netral dimana mereka harus memberikan solusi yang terbaik bagi pasangan suami-istri yang sedang ada masalah di rumah tangganya. hasil dari penelitian pelaksanaan mediasi pada BP4 dalam upaya penyelesaian perselisihan sengketa keluarga perspektif hukum positif dan hukum islam di Kemenag Kota Bengkulu adalah sesuai dalam hukum-hukum tersebut. Sehingga BP4 di Kemenag Kota Bengkulu Berhasil mengatasi angka perceraian terkhususnya pasangan suami-istri yang datang ke BP4 Kemenag Kota Bengkulu.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh A. Holik dan Ahmad Sulthon, mahasiswa Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia, pada tahun 2020 dengan judul: *“Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah.”* Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pembinaan keluarga sakinah yang ditunjukkan pada keberhasilan mendamaikan para klien, masih sangat minim dan kurang optimal. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan keluarga sakinah antara lain berasal dari

---

<sup>13</sup> DWI INTAN ROBIYANSYAH, “Pelaksanaan Mediasi Pada Bp4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ( Studi Kemenag Kota Bengkulu)” (Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2960/>.

kemauan para klien yang kuat untuk bercerai, dan lembaga yang minim pendanaan.<sup>14</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayatun Nufus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, tahun 2024 dengan judul: *“Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah: Studi di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.”* Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa Bantuan pendampingan BP4 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah di Kec. Batujaya, yaitu dilakukan melalui metode konsultasi. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang datang kepada BP4, pada proses nya metode ini dapat memberikan saran, masukan, juga memberikan pemahaman terkait problematika yang dikonsultasikan. Dalam konsultasi tersebut pihak dari BP4 juga memberikan saran-saran dari sisi aspek agama maupun aspek psikologis terkait nafkah serta mengedukasi tentang komunikasi efektif dan pengelolaan keuangan rumah tangga.<sup>15</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawarah, Rifan Syafruddin, dan Naila Khalidah. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, pada tahun 2023

---

<sup>14</sup> A. Holik and Ahmad Sulthon, “Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (August 4, 2020): 52–69, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.

<sup>15</sup> Nurhayatun Nufus, “Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah: Studi di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/95728/>.



dengan judul: “Strategi Bp-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Tanjung.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam mengatasi permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung petugas sudah mempunyai strategi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keberadaan BP-4 kemudian memberikan penjelasan tentang sosialisasi program dan menjelaskan cara keluarga mengatasi masalah.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1** Penelitian Terdahulu dengan Topik Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2022	Yuliana Rahmat dan Abdullah	Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum	Pada penelitian tersebut fokus penelitian lebih kepada pola bimbingan, sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus terhadap eksistensi peran BP4 dalam menyelesaikan konflik keluarga.
2.	2024	Dwi Intan Robiansyah	Pelaksanaan Mediasi Pada Bp4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi	Pada penelitian tersebut fokus penelitian lebih kepada pelaksanaan mediasi, sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus terhadap eksistensi peran BP4 dalam

<sup>16</sup> Siti Munawarah, Rif'an Syafruddin, and Naila Khalidah, “Strategi Bp-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Tanjung,” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 3 (July 9, 2023): 95–111.

			Kemenag Kota Bengkulu).	menyelesaikan konflik keluarga.
3.	2020	A. Holik dan Ahmad Sulthon	Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah	Pada penelitian tersebut fokus penelitian lebih kepada pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus terhadap eksistensi peran BP4 dalam menyelesaikan konflik keluarga.
4.	2024	Nurhayatun Nufus	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah: Studi di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang	Pada penelitian tersebut fokus penelitian lebih kepada penyelesaian konflik di karawang keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus terhadap eksistensi peran BP4 dalam menyelesaikan konflik keluarga di malang.
5.	2023	Siti Munawarah, Rifan Syafruddin, dan Naila Khalidah	Strategi Bp-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Tanjung	Pada penelitian tersebut fokus penelitian lebih kepada strategi BP4 mengatasi permasalahan rumah tangga di Kecamatan Tanjung, sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus terhadap eksistensi peran BP4 dalam menyelesaikan konflik keluarga di malang.

## 2. Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Axel Gilang Pramusti, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, pada tahun 2023 dengan judul: *“Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman”* Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat Pemangkasan Hak-hak Pekerja/Buruh PT. X di Masa Pandemi Covid-19 yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan jika melihat Upaya Normalisasi Hak-hak Pekerja/Buruh oleh PT. X Pasca Pandemi Covid-19 dari kacamata Teori Sistem Hukum karya Lawrence Meir Friedman maka ditemukan fakta jika terdapat beberapa faktor sistematis yang kemudian membuat Kebijakan Pemangkasan terhadap Hak Pekerja/Buruh di PT. X yang mulanya difungsikan guna mengurangi kerugian Perusahaan akibat Pandemi Covid-19 justru masih tetap berjalan meskipun keadaan Perusahaan telah membaik Pasca Pandemi Covid-19 usai.<sup>17</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ariza Hafizhullah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2024 dengan judul: *“Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M.Friedman.”* Penelitian ini merupakan

---

<sup>17</sup> Axel Gilang Pramusti and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (September 16, 2023): 21231–42, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9652>.

penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru secara *das sollen* mengacu pada aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, namun dalam praktiknya (*das sein*) bersifat elastis untuk menyesuaikan dengan kesibukan peserta. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dari segi substansi hukum, bimbingan perkawinan belum memiliki dasar hukum yang kokoh. Dari segi struktur hukum, pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh tenaga kerja KUA, sementara dari segi budaya hukum, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan masih rendah, yang merupakan dampak dari lemahnya substansi hukum.<sup>18</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal S.Siagian, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2023 dengan judul: “*Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia.*” Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, bahwa penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum sempurna sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman. Permasalahan ketiga unsur sistem hukum tersebut masih menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Ariza Hafizhullah, “Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M.Friedman,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 17, 2024): 8196–8202, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1711>.

<sup>19</sup> Fahrizal S.Siagian, “Optimizing Lawrence Meir Friedman’s Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia,” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (October 15, 2023): 185–201, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anita Kamilah, mahasiswa Universitas Suryakencana, pada tahun 2021 dengan judul: “*Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec)*” Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran penting investasi dapat diwujudkan apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi perizinan yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan dalam menghadapi AEC tersebut Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi memanfaatkan peluang kebebasan berinvestasi.<sup>20</sup>

**Tabel 1.2** Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2023	Axel Gilang Pramusti, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani	Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman	Penelitian tersebut menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis normalisasi hak buruh, sedangkan dalam penelitian ini teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis eksistensi BP4

<sup>20</sup> Anita Kamilah, “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec),” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (January 23, 2021): 14–25, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3>.

				dalam penyelesaian konflik.
2.	2024	Muhammad Ariza Hafizhullah	Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M.Friedman	Penelitian tersebut menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis bimbingan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis eksistensi BP4 dalam penyelesaian konflik.
3.	2023	Fahrizal S.Siagian	Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia	Penelitian tersebut menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis korupsi yang ada di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis eksistensi BP4 dalam penyelesaian konflik.
4.	2021	Anita Kamilah	Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec)	Penelitian tersebut menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis hukum berinvestasi, sedangkan dalam penelitian ini teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis eksistensi BP4 dalam penyelesaian konflik.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut adalah uraiannya:

### 1. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat, pembinaan, dan bantuan penyelesaian konflik keluarga.<sup>21</sup> Indikatornya meliputi struktur organisasi, program kerja, serta peran aktif BP4 dalam membantu pasangan suami istri menghadapi masalah perkawinan. BP4 ini menjadi langkah preventif agar keluarga yang mengalami konflik tidak diselesaikan di jenjang pengadilan.

### 2. Penyelesaian Konflik Keluarga

Penyelesaian Konflik Keluarga merupakan proses yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, termasuk konflik antar pasangan, konflik dengan anggota keluarga lainnya, atau persoalan yang memengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>22</sup> Dalam hal ini BP4 Kota Malang berperan penting dalam proses penyelesaian konflik yang ada dalam keluarga. Konflik yang terjadi ini paling banyak disebabkan oleh kesalahpahaman yang terjadi di keluarga.

---

<sup>21</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2019): 133–46, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

<sup>22</sup> Agus Susanto, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga," accessed December 5, 2024, [https://www.academia.edu/download/52539210/Managemen\\_Konflik\\_dalam\\_Keluarga.pdf](https://www.academia.edu/download/52539210/Managemen_Konflik_dalam_Keluarga.pdf).

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>23</sup> Struktur hukum merujuk pada institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi hukum. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan regulasi yang menjadi dasar berjalannya sistem hukum. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kepatuhan mereka dalam menerapkannya. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

##### 1. Sejarah dan Konsep Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan pada tahun 1960 sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>24</sup> Pembentukan BP4 dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan layanan konsultasi dan pembinaan yang membantu menciptakan keluarga yang harmonis, kokoh, dan berlandaskan nilai-nilai agama.<sup>25</sup> Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dinamika sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan, termasuk dalam aspek perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Transformasi sosial yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya modernisasi, urbanisasi, serta perubahan nilai-nilai budaya dan sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman.<sup>26</sup> Modernisasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga, yang sebelumnya lebih bersifat tradisional dengan pola patriarki yang kuat.

---

<sup>24</sup> Ahmad Fanani, "Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Keluarga (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)." (Thesis, Universitas Islam Malang, 2024), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9414>.

<sup>25</sup> WATI ISMA, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/31546/>.

<sup>26</sup> Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Academia Publication, 2022).

Sementara itu, urbanisasi yang terjadi akibat pertumbuhan kota-kota besar juga berkontribusi terhadap pergeseran struktur keluarga dari keluarga besar menuju keluarga inti, yang pada gilirannya memengaruhi pola hubungan dan interaksi dalam rumah tangga.

Seiring dengan perubahan tersebut, muncul berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Perbedaan ekspektasi antara suami dan istri, kesenjangan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta tekanan ekonomi dan sosial menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga.<sup>27</sup> Selain itu, keterbukaan terhadap budaya luar dan perubahan norma sosial juga memengaruhi stabilitas rumah tangga, di mana masyarakat mulai lebih terbuka dalam mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pasangan, yang sebelumnya cenderung ditutupi demi menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, meningkatnya angka perceraian dan permasalahan dalam rumah tangga pada masa itu menjadi dorongan utama untuk mendirikan lembaga ini.<sup>28</sup> BP4 bertujuan memberikan bimbingan pranikah, mendukung penyelesaian konflik keluarga, dan melestarikan nilai-nilai perkawinan. Dengan pendekatan yang melibatkan aspek agama, sosial, dan hukum, BP4 berupaya membantu pasangan calon pengantin memahami tanggung jawab

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Gema Insani, 2020).

<sup>28</sup> Rara Amalia Cendhayanie et al., "The Role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Body (Bp4) in Divorce Mediation," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 (May 31, 2024), <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6940>.

mereka dalam membangun keluarga yang sejahtera dan mendukung perkembangan psikososial anggota keluarga, khususnya anak-anak.

BP4 memiliki kedudukan hukum yang kuat di Indonesia sebagai lembaga resmi di bawah pembinaan Kementerian Agama. Dasar hukum keberadaan BP4 diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai lembaga penasihat dan pembinaan perkawinan.<sup>29</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, BP4 diakui sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui layanan konsultasi, bimbingan pranikah, dan mediasi. Perannya diakui tidak hanya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu penyelesaian sengketa perkawinan secara damai sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

## 2. Tugas dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 memiliki tugas utama memberikan nasihat, pembinaan keluarga, dan upaya pelestarian perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.<sup>30</sup> Dalam menjalankan tugas ini, BP4 berfungsi sebagai lembaga konsultasi bagi pasangan calon

---

<sup>29</sup> Kemenag, "HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga," <https://kemenag.go.id>, accessed December 5, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga-z0lpk0>.

<sup>30</sup> Nuriatul Latifah, "Analisis Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)" (skripsi, IAIN KUDUS, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/11209/>.

pengantin melalui program konsultasi perkawinan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Selain itu, BP4 juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada keluarga yang mengalami konflik rumah tangga dengan menawarkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah.<sup>31</sup> Fungsi BP4 meliputi pelestarian perkawinan melalui edukasi dan program penguatan nilai-nilai keluarga, sehingga dapat mencegah perceraian dan menjaga ketahanan keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif, BP4 tidak hanya mendukung pengembangan pasangan suami-istri, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan keluarga menjadi tempat yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara psikososial.

BP4 berperan penting dalam membantu menyelesaikan konflik perkawinan atau keluarga dengan pendekatan yang menekankan nilai-nilai agama, mediasi, dan pembinaan.<sup>32</sup> Konflik dalam keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan suami-istri, masalah ekonomi, atau perbedaan dalam pola asuh anak, sering kali menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Dalam konteks ini, BP4 menyediakan layanan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memberatkan. Melalui bimbingan yang bersifat edukatif

---

<sup>31</sup> Slamet Mujiono and M. Rosikhul Islam, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pestaarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pendewasaan Usia Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (January 31, 2024): 116–26, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1717>.

<sup>32</sup> Rofida Zakiyah, "Peranan badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pada bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon." (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/95188/>.

dan konsultatif, BP4 membantu pasangan memahami akar permasalahan, memperbaiki komunikasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi anak-anak, yang sering kali menjadi korban emosional dalam situasi konflik keluarga. Dengan perannya, BP4 berfungsi sebagai mitra strategis bagi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

## **B. Konflik Keluarga dalam Perspektif Sosial dan Hukum**

Konflik keluarga adalah ketidaksepakatan atau pertentangan yang muncul di antara anggota keluarga akibat perbedaan pendapat, nilai, kebutuhan, atau harapan.<sup>33</sup> Secara umum, konflik keluarga mencakup berbagai jenis, seperti konflik antar pasangan (suami-istri), konflik antar generasi (orang tua-anak), konflik antar saudara, serta konflik terkait keuangan, peran, atau tanggung jawab. Konflik ini dapat bersifat konstruktif apabila dikelola dengan baik, karena membantu anggota keluarga belajar menyelesaikan masalah dan memperkuat hubungan.<sup>34</sup> Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat berdampak negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan. Dampaknya meliputi tekanan psikologis, gangguan emosional seperti stres atau depresi, menurunnya kualitas komunikasi antar anggota keluarga, hingga ancaman perpecahan dalam keluarga. Dalam jangka panjang, konflik keluarga yang berkepanjangan dapat

---

<sup>33</sup> Ervandra Rendy Pratama and Sulismadi Sulismadi, "Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan Umkm Dewandaru Kota Malang," *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial* 6, no. 2 (September 13, 2024): 174–83, <https://doi.org/10.31602/jt.v6i2.14684>.

<sup>34</sup> Dr M. Subhan Iswahyudi ACTC M. Eng , PCC et al., *Pengantar Manajemen Konflik* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

memengaruhi perkembangan psikososial anak, mengurangi rasa aman emosional, dan menghambat proses pembentukan identitas diri mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan konflik keluarga yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Konflik keluarga dalam perspektif sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup> Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, terdiri dari individu-individu dengan latar belakang, nilai, harapan, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menjadi pemicu konflik, baik dalam bentuk perselisihan kecil maupun pertentangan yang lebih kompleks.<sup>36</sup> Dalam teori interaksi sosial, konflik keluarga dapat terjadi akibat kurangnya komunikasi yang efektif, kesenjangan peran, perbedaan pola asuh, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas. Faktor eksternal seperti ekspektasi masyarakat, norma budaya, dan perkembangan teknologi juga dapat memperburuk ketegangan dalam keluarga, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Konflik antara suami dan istri, misalnya, dapat dipicu oleh perbedaan ekspektasi terhadap peran gender, di mana tuntutan tradisional bertabrakan dengan nilai-nilai modern mengenai kesetaraan. Sementara itu, konflik antara orang tua dan anak sering kali muncul karena adanya perbedaan generasi dalam memahami nilai, kebebasan, dan tanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, teori fungsionalisme melihat konflik keluarga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mengarah pada

---

<sup>35</sup> Roswida Sri Astuti et al., "Hakekat Perubahan Sosial," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (March 21, 2023): 1481–89, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13119>.

<sup>36</sup> Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (CV Zenius Publisher, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.

keseimbangan baru, sementara teori konflik menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam keluarga yang sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan antaranggota keluarga. Jika konflik tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas ke aspek psikologis dan sosial anak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik yang berbasis pada dialog terbuka, mediasi, serta pemahaman terhadap faktor sosial yang mempengaruhi dinamika keluarga menjadi sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

Konflik keluarga dalam kajian hukum, konflik keluarga dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang muncul dalam hubungan pernikahan, antara orang tua dan anak, atau dalam hubungan kekerabatan lainnya yang memiliki konsekuensi hukum.<sup>38</sup> Penyebab konflik ini beragam, mulai dari perbedaan nilai dan harapan dalam rumah tangga, ketidakseimbangan peran gender, masalah ekonomi, hingga ketidaksepahaman dalam pengasuhan anak. Dalam konteks hukum, negara memiliki peran penting dalam mengatur, mencegah, dan menyelesaikan konflik keluarga melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan, hukum perdata, serta peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan. Penyelesaian konflik keluarga dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.<sup>39</sup> Jalur litigasi melibatkan

---

<sup>37</sup> Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024).

<sup>38</sup> Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, and Liani Sari, *Buku Referensi Hukum Perdata : Teori dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>39</sup> Syafruddin Syam, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil, "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang," *Al-*

lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama dalam kasus perceraian bagi pasangan Muslim atau Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim, sedangkan jalur non-litigasi meliputi mediasi, konseling, atau melalui lembaga seperti Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di lingkungan Kementerian Agama. Dalam perspektif hukum progresif, penyelesaian konflik keluarga idealnya tidak hanya berorientasi pada keputusan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan keluarga, hak anak, dan keberlanjutan hubungan sosial yang harmonis.<sup>40</sup> Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap konflik keluarga bukan hanya sebagai sarana penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga serta menghindari dampak negatif yang lebih luas bagi anggota keluarga, terutama anak-anak.

Aspek hukum dalam konflik keluarga mencakup berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan memfasilitasi penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan sesuai hukum.<sup>41</sup> Di Indonesia, hukum yang mengatur konflik keluarga terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan

---

*Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (May 1, 2021): 1–25, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1275>.

<sup>40</sup> Muhamad Sarman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg)” (bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>.

<sup>41</sup> Robby Nurtresna and Mabsuti Mabsuti, “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (August 30, 2024): 1581–96, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.



terkait lainnya.<sup>42</sup> Dalam konteks perceraian, hukum mengatur proses pengajuan gugatan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta kewajiban nafkah. Mediasi juga diatur sebagai upaya alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga secara damai sebelum masuk ke ranah pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilaksanakan dalam sengketa perceraian untuk memberikan peluang rekonsiliasi bagi pasangan.<sup>43</sup> Selain itu, layanan konsultasi keluarga melalui lembaga-lembaga seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta pusat-pusat konseling menjadi bagian dari upaya hukum preventif untuk mencegah konflik keluarga berkembang menjadi masalah hukum yang serius.

### **C. Badan Penasihat Perkawinan di Negara Malaysia**

Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang memiliki hubungan historis dan budaya yang erat. Meskipun sistem pemerintahan yang diterapkan di kedua negara ini berbeda. Malaysia menggunakan sistem monarki konstitusional sedangkan Indonesia menganut sistem republik, namun dalam aspek hukum keluarga terdapat beberapa kesamaan. Kesamaan ini tidak terlepas dari akar budaya dan nilai-nilai keislaman yang kuat di kedua negara, terutama dalam hal hukum perkawinan dan perceraian bagi umat Muslim.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 5, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>43</sup> “Perma No. 1 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 5, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

<sup>44</sup> Khaerunissa All Husna, Amanda Septiani, and Fadilah Safira Nuraini, “Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Di Malaysia,” accessed February 16, 2025, <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Studi-Perbandingan-Sistem-Pemerintahan-di-Indonesia-dan-Malaysia.docx-1.pdf>.

Salah satu kesamaan yang terlihat antara Malaysia dan Indonesia dalam ranah hukum keluarga adalah adanya lembaga yang bertugas untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berperan dalam memberikan bimbingan, mediasi, serta konsultasi bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga. Sementara itu, di Malaysia terdapat institusi seperti Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam Negeri yang juga memiliki fungsi serupa dalam memberikan bimbingan serta mediasi bagi pasangan Muslim yang menghadapi konflik keluarga.<sup>45</sup> Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam upaya mencegah perceraian serta membantu pasangan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan mereka melalui pendekatan konsultatif dan mediasi.

Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) di Malaysia merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas urusan agama Islam di setiap negara bagian.<sup>46</sup> Struktur JAIN mengikuti sistem desentralisasi, di mana setiap negara bagian memiliki JAIN sendiri dengan nama dan pengelolaan yang mungkin berbeda, namun tetap berada di bawah visi, misi, serta standar operasional yang sama.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Nur Zulfah Md Abdul Salam et al., "Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor," 2018, <https://conference.uis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2018/1070-irsyad-2018.pdf>.

<sup>46</sup> 170101095 Afifah Binti Hassan, "Efektivitas Kursus Pra Perkawinan Islam Terhadap Tingkat Perceraian Di Terengganu (Analisis Modul Bersepadu Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Malaysia)" (masters, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.

<sup>47</sup> Azizah Mohd Rapini et al., "Konsep Kajian Amalan Runding Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus," in *Kertas Kerja Untuk International Research Management & Innovation Conference Di Palm Garden Hotel, Putrajaya Pada*, vol. 7, 2018, <http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2018/09/AZIZAH-PAPER-IRMIC-2018.pdf>.

Meskipun terdapat variasi dalam penyebutan dan administrasi, fungsi utama JAIN tetap seragam, yaitu mengawasi pelaksanaan hukum keluarga Islam, mengatur pernikahan dan perceraian, serta memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat Muslim. Standar operasional yang diterapkan dalam setiap JAIN disusun berdasarkan hukum syariah yang berlaku di Malaysia, sehingga meskipun terdapat perbedaan teknis di setiap negara bagian, prinsip dan tujuan akhirnya tetap sejalan.

Sistem penyelesaian konflik keluarga yang diterapkan di Malaysia memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia. Ketika sebuah keluarga menghadapi permasalahan rumah tangga, mereka diberikan opsi untuk terlebih dahulu mencari solusi melalui Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Melalui JAIN, pasangan yang mengalami konflik dapat memperoleh bimbingan, mediasi, serta konsultasi guna mencari jalan damai atau solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, dengan adanya peraturan terbaru di Malaysia, pasangan yang ingin mengajukan perceraian ke Mahkamah Syariah tidak lagi diwajibkan untuk terlebih dahulu menunjukkan bukti bahwa mereka telah menjalani konsultasi di JAIN.<sup>48</sup>

Jika dilihat dari hal tersebut, maka keberadaan JAIN ini sama halnya dengan keberadaan BP4 yang ada di Indonesia. Keberadaan JAIN di Malaysia ini merupakan opsi bagi Masyarakat disana untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bukan suatu kewajiban karena Masyarakat yang memiliki konflik

---

<sup>48</sup> Azizah Mohd Rapini et al., "Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus

disana bisa memilih untuk langsung mengajukan perceraian kepada Mahkamah Syariah atau menyelesaikannya dengan damai di unit-unit JAIN yang ada di negara bagian. Di Indonesia keberadaan BP4 juga sama dengan JAIN yakni menjadi opsi bagi Masyarakat yang mengalami konflik keluarga, akan tetapi yang membedakan, walupun BP4 ini menjadi opsi, masyarakat yang memiliki konflik dan ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama itu masih harus menjalani mediasi di Pengadilan untuk memastikan apakah keluarga yang memiliki konflik ini bisa dipertahankan dengan menyelesaikan konflik dengan damai atau harus bercerai.

#### **D. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman berasal dari pemikirannya tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>49</sup> Sebagai seorang ahli hukum dan sosiolog, Friedman mengembangkan teori ini untuk memahami hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks.<sup>50</sup> Pemikiran Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek normatif dan dogmatis. Sebelum Friedman, banyak teori hukum cenderung melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat otonom dan terpisah dari realitas sosial. Pendekatan ini dianggap kurang mampu menjelaskan mengapa hukum dalam

---

<sup>49</sup> Nidzom Muhib and Elfrida Ratnawati Gultom, "Penyelesaian Masalah Pemboncengan Reputasi Terhadap Merek Terkenal Menurut Teori Friedman," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (July 9, 2023): 553–61, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1886>.

<sup>50</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, 2017, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80109>.

praktiknya sering kali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>51</sup> Dalam konteks inilah Friedman mengembangkan teori sistem hukum, yang menempatkan hukum dalam kerangka sosial yang lebih luas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Lawrence Meir Friedman lahir pada 2 April 1930 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia adalah seorang akademisi terkenal di bidang hukum dan sosiologi, serta merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam kajian law and society.<sup>52</sup> Friedman menyelesaikan gelar sarjana hukumnya (LL.B.) dari University of Chicago pada tahun 1951 dan meraih gelar Ph.D. di bidang hukum dari University of Chicago Law School. Sepanjang kariernya, ia dikenal karena pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi, sejarah, dan hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai profesor di Stanford Law School, di mana ia mengajar sejak tahun 1968. Salah satu karya monumentalnya adalah buku berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), yang menjadi landasan teori sistem hukum yang ia kembangkan.

Salah satu alasan utama munculnya pemikiran Friedman adalah pengaruh teori sosiologi hukum, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar teks dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan

---

<sup>51</sup> Taufik Firmanto, Apriyanto Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>52</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 87154-296-X (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>53</sup> Friedman melihat bahwa efektivitas hukum tidak bisa hanya diukur dari keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga dari bagaimana hukum itu diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa ada banyak hukum yang secara formal telah ditetapkan tetapi dalam praktiknya tidak berjalan efektif karena tidak didukung oleh struktur hukum yang kuat atau budaya hukum yang sesuai.

Selain itu, Friedman juga dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum sebelumnya, seperti Roscoe Pound dengan konsep *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial).<sup>54</sup> Pound berpendapat bahwa hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan mampu menjadi instrumen perubahan sosial. Dalam konteks ini, Friedman mengembangkan pemikirannya lebih lanjut dengan menyusun teori sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Faktor lain yang turut memengaruhi pemikiran Friedman adalah realitas ketimpangan hukum di berbagai negara, terutama dalam perbedaan antara hukum tertulis dan hukum yang dijalankan dalam praktik.<sup>55</sup> Ia menyadari bahwa hukum sering kali tidak bekerja sebagaimana mestinya karena adanya hambatan struktural dan perbedaan budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu,

---

<sup>53</sup> Dr Serlika Aprita M.H S. H., *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021).

<sup>54</sup> Nurfadilah Nurfadilah et al., "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4280–90.

<sup>55</sup> Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.

pendekatan sistem hukum yang ia kembangkan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas hukum di suatu negara.

Teori Friedman menekankan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya, karena hukum selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pandangan ini telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus cerminan masyarakat yang menciptakannya. Menurut Friedman, sistem hukum adalah sebuah tatanan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan memengaruhi, yakni *structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).<sup>56</sup>

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”<sup>57</sup> Ini berarti bahwa Menurut Lawrence M. Friedman, struktur dalam suatu sistem hukum merupakan kerangka dasar atau fondasi yang membentuk sistem tersebut. Struktur ini mencerminkan bentuk yang tetap dan menjadi tubuh institusional dari suatu sistem hukum. Dengan kata lain, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif, yang memiliki peran dalam menegakkan, menginterpretasikan, serta menerapkan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>56</sup> Dr Drs H. Misbahul Huda M.HI S. H., *Perbandingan Sistem Hukum* (CV Cendekia Press, 2020).

<sup>57</sup> M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

Struktur ini bersifat fundamental dan memberikan bentuk yang stabil bagi sistem hukum, sehingga memastikan bahwa hukum dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa struktur yang kuat, sistem hukum akan kehilangan arah dan tidak mampu berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, komponen struktur hukum merujuk pada bagian dari sistem hukum yang mencakup institusi, organisasi, serta mekanisme yang digunakan untuk membuat, menegakkan, dan menerapkan hukum.<sup>58</sup> Di dalam struktur hukum ini, keberadaan sarana dan prasarana memainkan peran yang sangat vital sebagai unsur pendukung dalam berfungsinya lembaga-lembaga hukum secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari struktur hukum karena tanpa keberadaan dan fungsi yang optimal dari keduanya, institusi hukum tidak akan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal.

Sarana dalam konteks struktur hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk alat, perangkat, dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga hukum lainnya. Sarana ini meliputi, misalnya, kendaraan operasional untuk penegakan hukum, peralatan komunikasi dan teknologi informasi seperti komputer dan perangkat lunak sistem informasi hukum, peralatan laboratorium forensik, serta dokumen dan formulir hukum yang diperlukan dalam proses administrasi hukum. Sarana ini membantu kelancaran

---

<sup>58</sup> Muhammad Ariza Hafizhullah, "Penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68605/>.



fungsi teknis operasional aparat penegak hukum dan sangat menentukan kecepatan serta akurasi dalam pelaksanaan tugas mereka.

Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas fisik dan struktural yang menjadi tempat atau lingkungan tempat berlangsungnya aktivitas hukum. Prasarana ini mencakup gedung pengadilan, kantor kepolisian, kantor kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang sidang, ruang tahanan, perpustakaan hukum, dan pusat pelatihan aparat penegak hukum. Prasarana juga dapat mencakup infrastruktur pendukung berbasis teknologi, seperti jaringan internet, sistem keamanan siber, dan pusat data hukum nasional yang memuat putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta basis data pelanggaran hukum. Prasarana yang memadai menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi aparat hukum dalam menjalankan fungsinya, serta memberikan akses yang layak dan adil bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum.

Dengan demikian, sarana dan prasarana dalam struktur hukum merupakan elemen penunjang yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas sistem hukum itu sendiri. Ketika sarana dan prasarana memadai, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan profesional. Sebaliknya, ketiadaan atau keterbatasan sarana dan prasarana akan menyebabkan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas hukum dan dapat berdampak pada terganggunya keadilan serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, sarana dan prasarana harus dipandang sebagai

bagian penting dari struktur hukum yang mendukung fungsionalitas keseluruhan sistem hukum dalam suatu negara.

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.<sup>59</sup> Ini berarti bahwa Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum mencakup aturan-aturan yang bersifat substantif serta ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi seharusnya berperilaku. Substansi hukum tidak hanya berisi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam suatu masyarakat, tetapi juga mencakup pedoman bagi lembaga atau institusi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, substansi hukum tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu, tetapi juga mengatur bagaimana lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, atau lembaga pemerintah lainnya, harus bertindak dalam menegakkan aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada isi peraturan itu sendiri, tetapi juga pada mekanisme institusional yang memastikan bahwa aturan-aturan tersebut diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.


Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law.”*<sup>60</sup> Ini berarti bahwa Menurut Lawrence M. Friedman, budaya

---

<sup>59</sup> M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

<sup>60</sup> M Friedman.

hukum merupakan elemen dalam sistem hukum yang berkaitan dengan sikap sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perilaku individu dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap apakah suatu tindakan dianggap berguna atau benar. Budaya hukum mencakup berbagai aspek dalam kebudayaan umum, seperti kebiasaan, pandangan masyarakat, cara berpikir, serta cara bertindak yang dapat mendorong atau justru menjauhkan masyarakat dari kepatuhan terhadap hukum. Dengan kata lain, budaya hukum berperan dalam menentukan sejauh mana hukum diterima, dihormati, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, mereka akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, hukum dapat kehilangan efektivitasnya karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.




**Gambar 2.1** Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman

Ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan karena saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Struktur hukum memberikan kerangka kerja formal bagi sistem hukum, substansi hukum memberikan isi atau materi yang

diatur oleh sistem, sementara budaya hukum memberikan legitimasi sosial terhadap keberadaan dan penerapan hukum tersebut. Apabila salah satu komponen ini lemah atau tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan juga akan terganggu. Oleh karena itu, teori sistem hukum Friedman memberikan perspektif holistik yang mengintegrasikan aspek formal, material, dan sosial dari hukum dalam satu kesatuan sistem.

### E. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.2** Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yaitu yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengamati implementasi aspek hukum dalam konteks masyarakat.<sup>61</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana berkerjanya hukum di dalam masyarakat dan fokus pada pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum dari observasi langsung.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>62</sup> Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran BP4 dalam pelaksanaan penyelesaian konflik. Melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menganalisis melalui tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

#### **C. Kehadiran Peneliti**

Peneliti melakukan observasi langsung di Lokasi penelitian yakni di Lokasi Pelayanan BP4 Kota Malang, dengan menggali data valid dari sumber

---

<sup>61</sup> Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. and Prof Dr Prasetijo Rijadi M.Hum S. H., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

<sup>62</sup> Dr Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

primer. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang objektif serta memperoleh interpretasi yang mendalam dan akurat berdasarkan hasil data yang diperoleh.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada Lokasi BP4 Kota Malang melakukan pelayanan. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah perceraian yang terjadi di kota ini tergolong tidak sedikit. Oleh karena itu, penting disini untuk melihat efektivitas dari BP4 dalam penyelesaian konflik keluarga.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah uraiannya:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.<sup>63</sup> Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>64</sup>

Penentuan atau pemilihan sampel dari data primer diperoleh dengan menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>64</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Malang, staf BP4 Kemenag Kota Malang, dan 2 Klien dari BP4 Kemenag Kota Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berikut adalah data sekunder dari penelitian ini:

- a. Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, Agustus 1975;
- b. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Agustus 2019;
- c. M. Fuad Nasar, *Jejak Pengabdian Ulama - Pelopor Penasihatannya Perkawinan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023;
- d. Jumliadi, *Membina Keluarga Samawa Dengan Suscatin*, CV. Ruang Tentor, 2024;
- e. Eva Nur Khofifah, *Manajemen Konflik Keluarga; Apakah Setiap Konflik Harus Berujung Perpisahan?*, Elex Media Komputindo, 2023;

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

- f. Prof. Tina Afiatin, dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*, PT Kanisius, 2018;
- g. Jurnal-Jurnal yang membahas tentang Penyelesaian Konflik Keluarga, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, dan juga berkaitan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya:

### **1. Wawancara**

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>66</sup> Peneliti melakukan wawancara (*interview*) formal dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Malang, Staf BP4 Kemenag Kota Malang, dan para klien dari BP4 Kemenag Kota Malang. Sebelumnya peneliti menulis panduan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat wawancara (*guide interview*) untuk mendapatkan informasi dari informan. Selain itu, membantu peneliti untuk memahami secara lebih dalam perihal pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, peristiwa hukum yang terjadi

---

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).



yaitu mengenai penyelesaian konflik keluarga dalam BP4 yang ada di Kemenag Kota Malang.

**Tabel 3.1** Daftar Informan

No.	Nama	Kedudukan	Keterangan
1.	Ahmad Hadiri, S.Ag., M.Ag	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Malang	Informan
2.	Ernawati S.Ag	Staff BP4 Kemenag Kota Malang	
3.	Ibu Dian	Klien 1	
4.	Ibu Mia Samin	Klien 2	
5.	Bapak Rizal	Masyarakat Umum	
6.	Ibu Yunita		
7.	Bapak Rohman		
8.	Bapak Bambang		
9.	Ibu Rina		
10.	Bapak Slamet		
11.	Bapak Hendra		
12.	Ibu Dewi		
13.	Ibu Lilis		
14.	Bapak Joko		

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang tersimpan baik di

perpustakaan ataupun jurnal-jurnal.<sup>67</sup> Peneliti disini mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

### **G. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu: Pengolahan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Analisis Data (*Data Analyzing*), Kesimpulan (*Concluding*). Dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pengolahan Data (*Editing*)

Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, peneliti melakukan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen, dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti disini mengedit data yang diperiksa ulang mencakup elemen seperti satuan data yang sama, kejelasan arti respon, kesesuaian antar respon, dan keterkaitan.

#### 2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan oleh peneliti untuk menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan. Setelah data mentah yang sudah diolah peneliti selesai, maka tahapan selanjutnya membedakan dan menyaring data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahapan wawancara.

#### 3. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Data yang telah diverifikasi kevalidan dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan Teori Sistem

---

<sup>67</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

Hukum Lawrence M Friedman. Permasalahan akan dibahas melalui analisis dan nalar, sehingga dalam hasil penelitian yang telah ditemukan dapat memberi gambaran yang jelas dan solusi atas efektivitas peran BP4 dalam menyelesaikan konflik keluarga di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang.

#### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengelolaan data adalah kesimpulan, Hasil penelitian diuraikan secara singkat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan mengikuti proses pengolahan data sebelumnya seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya kesimpulan.

### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangatlah diperlukan demi terwujudnya penelitian yang sesuai dengan data yang dilapangan, data tersebut dibuktikan dengan uji validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian, dengan sumber informan.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 2 metode yaitu: wawancara, dan dokumentasi.
3. Teori yang digunakan sesuai dengan problematika konteks penelitian, dan dianalisis sesuai dengan indikator teori sistem hukum Lawrence M Friedman.
4. Referensi yang disajikan dalam mendukung validitas penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal dan informasi yang berhubungan dengan problematika penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kota Malang**

##### 1. Gambaran Umum Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi di Indonesia yang berfokus pada pembinaan dan pelestarian perkawinan serta penanganan persoalan keluarga.<sup>68</sup> Lahir pada 3 Januari 1960, BP4 didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu memberikan bimbingan dan solusi atas berbagai persoalan perkawinan. Berawal dari pusatnya di Jakarta, BP4 diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menciptakan ketahanan keluarga yang selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, konseling, dan nasihat seputar perkawinan, serta membantu menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan konstruktif.

Seiring dengan berkembangnya waktu, BP4 terus memperluas jangkauannya ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan struktur yang mencakup tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat

---

<sup>68</sup> IKS INTAN KUMALA SARI, “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Dumai” (Thesis, UIN Suska Riau, 2024), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/81449/>.

kecamatan, BP4 telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.<sup>69</sup> Di berbagai daerah, BP4 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga konsultasi, tetapi juga sebagai penggerak program-program pendidikan perkawinan, pelatihan konselor keluarga, dan kampanye kesadaran pentingnya keharmonisan keluarga. Keberadaannya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memungkinkan BP4 untuk menjangkau masyarakat dengan beragam latar belakang sosial, budaya, dan agama, sehingga perannya menjadi relevan dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai kebersamaan, BP4 terus berkontribusi dalam menciptakan keluarga Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penyebaran BP4 yang telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia ini turut hadir di Kota Malang, di mana perannya menjadi bagian penting dalam memberikan layanan konsultasi perkawinan, bimbingan keluarga, dan pendidikan pernikahan. Kehadiran BP4 di kota ini bertujuan untuk membantu masyarakat setempat dalam menciptakan keluarga yang harmonis, mengatasi konflik rumah tangga secara konstruktif, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai perkawinan yang berlandaskan moral, agama, dan budaya.<sup>70</sup> Dengan program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, BP4 di Kota Malang menjadi mitra

---

<sup>69</sup> Saila Arimy, "Upaya preventif dan rehabilitatif BP4 dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga" (bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61321>.

<sup>70</sup> Fanani, "Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Keluarga (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)."

strategis dalam mendukung ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Keputusan ini menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan nasihat perkawinan kepada masyarakat, dengan tujuan utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, BP4 juga berperan dalam upaya mengurangi angka perceraian melalui berbagai program pembinaan dan mediasi bagi pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Dengan adanya regulasi ini, BP4 memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya guna menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh di tengah dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Malang menjalin kerja sama erat dengan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, BP4 telah hadir di berbagai lokasi strategis, termasuk Kantor Kemenag Kota Malang, Mal Pelayanan Publik Kota Malang, serta Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh kecamatan yang ada di Kota Malang. Keberadaan BP4 di berbagai titik layanan ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih

luas bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan calon pengantin, dalam mendapatkan pembinaan dan bimbingan perkawinan. Langkah ini merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh BP4 bersama Bimas Islam Kemenag Kota Malang untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, program bimbingan yang diselenggarakan juga memberikan edukasi mengenai cara menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijaksana tanpa harus berujung pada perceraian. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pasangan suami istri dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi, toleransi, dan kesadaran hukum dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan besar BP4 dan Bimas Islam Kemenag Kota Malang dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat, di mana setiap pasangan memiliki keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dengan solusi yang lebih damai dan konstruktif.

Dalam upaya mencapai tujuan utama sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga, BP4 terus berperan aktif dalam memberikan layanan konsultasi bagi pasangan suami istri maupun calon pengantin yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka. Setiap tahunnya, jumlah masyarakat yang datang ke BP4 untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan keluarga bisa dikatakan cukup, dengan rata-rata berkisar antara 140 hingga 150 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BP4 bukan menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang membutuhkan solusi terhadap persoalan rumah tangga, baik

yang berkaitan dengan perselisihan suami istri, ketidaksepahaman dalam pengelolaan ekonomi keluarga, maupun masalah lain yang berpotensi mengarah pada perceraian, karena jika dilihat dari data perceraian yang terjadi, jumlah ini masih tergolong sangat jauh untuk dikatakan memiliki peran yang maksimal. Di tahun 2024, jumlah masyarakat yang hadir untuk melakukan konsultasi di BP4 tercatat sebanyak 140 orang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih banyak pasangan yang belum mengetahui keberadaan BP4 sebagai Lembaga yang berupaya untuk membantu Masyarakat yang memiliki konflik keluarga. Dengan demikian, BP4 tetap memiliki peran strategis dalam membantu pasangan yang mengalami masalah rumah tangga agar dapat menemukan solusi yang tepat dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka.

## 2. Kedudukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang

Struktur organisasi BP4 Kota Malang dapat dikatakan kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya secara independen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pejabat yang menduduki posisi dalam struktur organisasi tersebut mayoritas berasal dari lingkungan Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang. Padahal, Bimas Islam Kemenag Kota Malang sendiri merupakan lembaga yang seharusnya berperan sebagai mitra BP4 dalam pelaksanaan program kerja, bukan bagian yang langsung terlibat dalam struktur organisasi BP4. Kondisi ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan tanggung jawab, yang



berisiko mengurangi efektivitas BP4 sebagai lembaga yang berfokus pada pembinaan dan penyuluhan perkawinan. Ketua BP4 Kota Malang saat ini dijabat oleh Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag., M.Ag., yang juga merupakan Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kemenag Kota Malang. Beliau Bapak Ahmad Hadiri S.Ag.,M.Ag mengatakan:

“sebenarnya BP4 ini adalah lembaga mandiri, bukan bagian dari bimas islam. Akan tetapi, jika BP4 ini berjalan sendiri ini akan mengalami kesulitan, seperti halnya BP4-BP4 yang tidak bergandeng langsung kepada kemenag kab/kota. Di Kota Malang ini, BP4 ini bergabung dan melebur dengan bimas islam kemenag Kota Malang.”<sup>71</sup>

Dalam suatu organisasi, struktur yang baik seharusnya memiliki komponen yang lengkap, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, guna memastikan kelancaran fungsi organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, dalam struktur organisasi BP4 Kota Malang, susunan kepengurusan tidak sepenuhnya mengikuti pola tersebut. BP4 Kota Malang memang memiliki seorang Ketua BP4, tetapi posisi sekretaris dan jabatan di bawahnya tidak secara khusus diisi oleh individu tertentu. Sebaliknya, posisi tersebut dipegang oleh orang-orang yang masih berada dalam lingkup Bimas Islam. Misalnya, Sekretaris BP4 Kota Malang juga merangkap sebagai Sekretaris Bimas Islam Kemenag Kota Malang. Selain itu, para konselor yang berperan dalam memberikan bimbingan perkawinan sebagian besar berasal dari jajaran penyuluh agama Islam di Kemenag Kota Malang. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur

---

<sup>71</sup> Ahmad Hadiri, Hasil Wawancara, January 23, 2025.

organisasi BP4 Kota Malang belum sepenuhnya mandiri, karena masih bergantung pada sumber daya dari Bimas Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“disinilah yang menjadi kekurangan bp4 di kota malang, mereka ini tidak punya struktur, saya ini ditunjuk sebagai ketua bp4 dan saya tidak punya sekertaris bendahara. Sekertaris saya ya sekertaris bimas, bahkan beberapa persuratan juga yang membuat bimas, kalau bawahan saya itu langsung penghulu dan para penyuluh. Tetapi, peran penghulu disini sangat sedikit dibandingkan peran penyuluh”<sup>72</sup>

Struktur organisasi BP4 Kota Malang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa urgensi lembaga ini dalam proses penyelesaian masalah perkawinan masih kurang signifikan. Hal ini terlihat dari kebijakan Pengadilan Agama Kota Malang yang hanya mewajibkan ASN yang akan bercerai untuk terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari BP4 Kota Malang. Sementara itu, bagi masyarakat umum, tidak ada kewajiban serupa, sehingga mereka dapat langsung mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4. Akibatnya, banyak masyarakat yang lebih memilih jalur langsung ke Pengadilan Agama daripada harus mendatangi BP4 terlebih dahulu, kecuali bagi mereka yang masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan mencari solusi melalui mediasi yang diberikan oleh BP4. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mediasi bagi masyarakat umum masih terbatas, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas

---

<sup>72</sup> Ahmad Hadiri, Hasil Wawancara, January 23, 2025

lembaga ini dalam menekan angka perceraian di Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadiri S.Ag.,M.Ag :

“BP4 ini walaupun secara struktur organisasi tidak tertata rapi, dan program kerja yang dilakukan masih bergabung dengan bimas islam. Tetapi keberadaanya ini masih sangat dibutuhkan terutama oleh ASN yang hendak bercerai. Pengadilan Agama Kota Malang ini tidak akan menerima proses pengajuan cerai yang diajukan oleh ASN sebelum ASN tersebut mendapat surat rekomendasi dari BP4. Memang kalau untuk Masyarakat biasa tidak ada kebijakan seperti ini, tetapi untuk para ASN ini masih sangat dibutuhkan.”<sup>73</sup>

### 3. Program Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kota Malang

Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kota Malang dalam melaksanakan berbagai program kerjanya berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 yang telah disusun dan disahkan pada tahun 2014. Dokumen AD/ART ini menjadi landasan hukum serta acuan utama dalam setiap aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh BP4, baik dalam memberikan bimbingan pranikah, mediasi konflik rumah tangga, hingga upaya pembinaan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan adanya AD/ART ini, BP4 Kota Malang memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga setiap program yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, pedoman ini juga membantu dalam menjaga konsistensi kebijakan serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam

---

<sup>73</sup> Hadiri, Hasil Wawancara.

koridor yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ernawati S.Ag selaku staff dari BP4 Kota Malang :

“kami ini dalam melaksanakan tugas atau program kerja ini harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau AD ART yang telah dirumuskan pada tahun 2014, AD ART tersebut menjadi acuan kami dalam bertindak supaya kami ini tidak keluar dari lingkup yang memang telah dituliskan dalam AD ART tersebut.”<sup>74</sup>

Dalam pelaksanaan program kerja ini, BP4 tidak memiliki anggaran keuangan secara khusus yang dialokasikan secara mandiri. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan program kerja yang telah dirancang, BP4 menjalin kerja sama strategis dengan Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang. Melalui kerja sama ini, program kerja BP4 akan diakuisisi oleh Bimas Islam, sehingga memperoleh dukungan anggaran yang diperlukan melalui alokasi dana dari Bimas Islam. Dengan adanya mekanisme ini, BP4 tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan layanan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Meskipun anggaran bersumber dari Bimas Islam, dalam pelaksanaannya BP4 tetap berperan aktif sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan program kerja yang telah disusun. Peran aktif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan program, sehingga tercipta sinergi yang kuat

---

<sup>74</sup> Ernawati Ernawati, Hasil Wawancara, January 23, 2025.

antara BP4 dan Bimas Islam dalam mewujudkan tujuan Bersama. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadiri S.Ag.,M.Ag.:

“jadi dalam hal anggaran ini BP4 tidak memiliki anggaran secara khusus, yang ada di MPP itu adalah progam dari kemenag, melalui progam kemenag ini BP4 masih bisa berjalan, andaikata tidak bergabung dengan kemenag pasti BP4 akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan progam kerjanya, karena memang tidak memiliki anggaran secara khusus untuk progam kerja.”<sup>75</sup>

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BP4 dalam menjalankan misinya untuk mengurangi angka perceraian adalah keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Dengan jumlah tenaga yang terbatas dan pendanaan yang minim, efektivitas BP4 dalam memberikan layanan mediasi dan penyuluhan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga menjadi kurang optimal. Namun, keterbatasan ini sedikit banyak dapat diatasi dengan adanya dukungan dari program Family Corner, sebuah inisiatif yang lahir dari kerja sama antara Kementerian Agama Kota Malang dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program ini menjadi solusi yang sangat membantu dalam memperluas jangkauan pelayanan BP4 dalam menyelesaikan permasalahan keluarga di masyarakat.

Family Corner telah didirikan di 25 masjid yang tersebar di berbagai wilayah Kota Malang, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi atau mediasi terkait permasalahan rumah tangga. Kehadiran Family Corner bukan hanya sekadar pelengkap,

---

<sup>75</sup> Hadiri, Hasil Wawancara.

tetapi juga menjadi mitra strategis bagi BP4 dalam menjalankan fungsi utamanya. Tujuan utama dari program ini pun sejalan dengan misi BP4, yaitu memberikan solusi atas konflik keluarga secara damai dan menghindarkan pasangan dari keputusan ekstrem seperti perceraian. Dengan adanya Family Corner di lingkungan masjid, masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam mencari bantuan ketika menghadapi persoalan rumah tangga, tanpa harus langsung menempuh jalur hukum atau pengadilan agama.

Selain itu, keberadaan Family Corner juga memberikan manfaat tambahan dalam membangun kesadaran keluarga akan pentingnya komunikasi, keterbukaan, serta penyelesaian konflik yang lebih bijaksana. Dengan pendekatan yang berbasis keagamaan dan didukung oleh tenaga profesional dari UIN Malang, Family Corner berperan sebagai tempat konsultasi yang tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga yang harmonis. Keberhasilan program ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka perceraian. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadiri S.Ag.,M.Ag :

“dalam melaksanakan program kerja BP4 ini telah dibantu peranya dengan adanya family corner yang merupakan bentuk Kerjasama kemenag malang dengan uin malang. Family corner ini ya hampir sama tugasnya dengan BP4 hanya saja family corner ini hadir di 25 masjid yang telah dipilih, jadi Masyarakat tidak perlu jauh jauh untuk melakukan konsultasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga.”<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hadiri.

#### 4. Strategi Penyelesaian Konflik Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang

Masyarakat Kota Malang dapat mengetahui keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang melalui berbagai upaya penyuluhan yang telah dilakukan oleh para penyuluh yang tersebar di lima kecamatan di kota ini. Para penyuluh memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai BP4 kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman terkait fungsi dan manfaat lembaga ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga. Melalui program penyuluhan yang terstruktur, masyarakat diperkenalkan dengan berbagai layanan yang disediakan oleh BP4, seperti mediasi konflik rumah tangga, bimbingan perkawinan, serta pendampingan dalam menghadapi permasalahan perkawinan dan keluarga.

Masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dengan para konselor BP4 dapat memanfaatkan layanan komunikasi melalui WhatsApp. Penggunaan WhatsApp sebagai media konsultasi dipilih karena dinilai lebih praktis, mudah diakses, dan dapat menjangkau masyarakat secara luas tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat dengan cepat mengajukan pertanyaan, meminta saran, atau mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan konselor BP4 tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun, dalam kasus di mana permasalahan yang dihadapi tergolong kompleks atau memerlukan penanganan lebih mendalam, maka masyarakat disarankan untuk menjadwalkan pertemuan langsung

dengan konselor. Konsultasi tatap muka ini dianggap lebih efektif dalam menangani permasalahan serius, karena memungkinkan komunikasi yang lebih mendalam, interaksi yang lebih personal, serta memberikan ruang bagi konselor untuk melakukan asesmen yang lebih komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan klien. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ernawati S.Ag :

“prinsipnya, kami ini ingin memudahkan Masyarakat. Maka dari itu layanan yang kami berikan ini sebenarnya bisa dianggap sudah memudahkan, kami menerima layanan konsultasi ini lewat online, terkhusus bagi Masyarakat yang memang sibuk, maka kami sediakan konsultasi melalui whatsapp. Akan tetapi, kalau kami nilai ini masalahnya tidak akan selesai jika tetap konsultasi online, maka kami akan mencoba untuk memanggil kedua belah pihak untuk melakukan konsultasi offline dan bertahap, yang tujuannya adalah agar kami bisa menelaah secara langsung permasalahan yang terjadi dan tidak salah dalam memberikan saran serta Solusi.”<sup>77</sup>

Masyarakat yang ingin melakukan konsultasi secara langsung dapat datang ke salah satu dari tiga lokasi yang telah disediakan, yaitu di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang, atau di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Kota Malang. Ketiga lokasi tersebut dipilih untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memilih tempat konsultasi yang paling dekat dan mudah dijangkau. Selain itu, jadwal keberadaan konselor di masing-masing lokasi telah diatur sedemikian rupa agar selalu tersedia pada hari kerja. Dengan adanya konselor yang standby di tiga tempat tersebut, masyarakat dapat langsung datang dan berkonsultasi

---

<sup>77</sup> Ernawati, Hasil Wawancara.



tanpa harus mengalami kesulitan dalam mencari layanan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau penyelesaian masalah terkait pernikahan dan keluarga. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadiri S.Ag.,M.Ag :

“pelayanan yang diberikan oleh BP4 ini sudah terdapat di beberapa tempat. Masyarakat bisa memilih datang langsung ke kemenag, atau ke MPP yang sudah terdapat stand BP4, jika keduanya dirasa kejauhan, Masyarakat bisa datang ke KUA yang ada di masing masing kecamatan. Karena di KUA sudah pasti ada yang piket untuk hadir dari penyuluh agama.”<sup>78</sup>

Setelah bertemu langsung dengan para konselor, klien akan menjalani proses konsultasi secara bertahap hingga konflik yang dihadapi dapat terselesaikan. Proses ini dirancang untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga pertemuan antara klien dan konselor tidak hanya berlangsung satu kali, tetapi dilakukan dalam beberapa sesi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Konsistensi dalam penanganan menjadi prinsip penting dalam prosedur ini, di mana seorang konselor yang telah menangani sebuah kasus akan terus mendampingi klien hingga proses konsultasi selesai. Penggunaan konselor yang sama bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pemahaman terhadap permasalahan klien, meminimalkan risiko kesalahpahaman, serta membangun rasa percaya yang lebih kuat antara klien dan konselor. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian

---

<sup>78</sup> Ahmad Hadiri, Hasil Wawancara, January 23, 2025

konflik secara menyeluruh dan efektif. Seperti yang telah disampaikan oleh

Ibu Ernawati S.Ag:

“untuk menangani suatu konflik itu harus dilakukan secara bertahap, tetapi kalau dimungkinkan dalam sehari selesai ya tidak perlu untuk datang lagi. Dan dalam setiap konseling itu harus dengan konselor yang sama tidak boleh ganti ganti agar satu permasalahan dalam keluarga itu benar benar difahami oleh konselor, hasilnya nanti konselor dalam memberikan saran itu tidak salah”<sup>79</sup>

#### 5. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang Menurut Pandangan Para Klien dan Masyarakat Umum

Peneliti dalam penelitian ini hanya memilih dua klien sebagai subjek penelitian. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya peneliti mengajukan beberapa klien lain, namun sebagian besar dari mereka merasa keberatan untuk berpartisipasi. Berbagai alasan disampaikan oleh para klien yang menolak, mulai dari alasan privasi hingga ketidaksiapan mereka dalam mengikuti penelitian. Dalam menghadapi kendala tersebut, peneliti kemudian berkonsultasi dengan Ibu Ernawati, yang merupakan staf dari BP4, untuk mencari solusi terbaik. Berdasarkan saran yang diberikan oleh Ibu Ernawati, dua klien yang akhirnya dipilih dianggap sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini.

Selama sesi berbagi dengan BP4, menurut Ibu Dian salah satu klien yang bersedia kami wawancarai beliau mendapatkan banyak hal baik yang sangat bermanfaat. Proses ini memungkinkan beliau untuk menggali permasalahan secara mendalam pada setiap tahapnya, baik dari satu pihak

---

<sup>79</sup> Ernawati.

maupun pihak lainnya, hingga akhirnya dapat menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan dalam sharing ini sangat fleksibel, karena tidak terikat oleh jadwal resmi atau jam kedinasan BP4. Kapan pun kami memiliki waktu luang, sesi diskusi dapat dilakukan tanpa hambatan, sehingga proses konsultasi berlangsung lebih efektif dan tidak terburu-buru. Selain itu, suasana dalam setiap sesi sharing terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Para staf BP4 selalu mengayomi dan memberikan pendampingan dengan cara yang nyaman, sehingga kami merasa lebih leluasa untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan seperti ini, setiap konsultasi tidak hanya menjadi sarana untuk mencari solusi, tetapi juga memberikan ketenangan dan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“saya mendapatkan banyak hal baik selama sharing dengan BP4, menggali permasalahan setiap tahapnya dari kedua belah pihak sehingga ketemu akar permasalahannya. sharing dilakukan kapanpun kami ada waktu dan tidak terpatok jadwal atau jam kedinasan bp4. konsultasi bersifat kekeluargaan dan mengayomi, jadi kami nyaman pada waktu sharing.”<sup>80</sup>

Hal seperti ini juga disampaikan oleh Ibu Mia Samin yang juga merupakan Klien dari BP4. Beliau mengatakan juga bahwa para konselor ini sudah menguasai bidangnya. Maka dari itu beliau merasa berkesan pelayanan yang diberikan oleh BP4 Kota Malang. Hasil wawancara dari Ibu Mia Samin sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Tita Dian, Hasil Wawancara, March 2, 2025.

“cukup berkesan dalam arti petugasnya sangat menguasai bidangnya, jadi apa yang saya butuhkan bisa dijawab oleh petugasnya.”<sup>81</sup>

Materi yang diberikan oleh para konselor BP4 sangat baik dan memiliki manfaat yang besar bagi para klien. Setiap materi yang disampaikan dirancang secara cermat agar relevan dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing klien. Dengan pendekatan yang tepat dan berbasis pada kebutuhan nyata, materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konselor BP4 juga memastikan bahwa setiap klien mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan, sehingga mereka mampu menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang personal dan berbasis pada kebutuhan individu ini membuat sesi konseling menjadi lebih efektif, membangun kepercayaan diri klien, serta membantu mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para klien:

“materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. BP4 memberikan bimbingan secara berkala sesuai dengan step step yang harus kami lewati.”<sup>82</sup>

“Saya merasa sangat senang dan bersyukur karena materi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya. Materi yang disampaikan oleh para konselor sangat relevan dengan kondisi yang sedang saya hadapi, sehingga saya bisa lebih memahami permasalahan dan menemukan solusi yang tepat.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Mia Samin, Hasil Wawancara, March 2, 2025.

<sup>82</sup> Dian, Hasil Wawancara.

<sup>83</sup> Samin, Hasil Wawancara.

Kedua klien yang telah mendapatkan pendampingan dari BP4 menyampaikan harapan serta saran mereka terhadap keberlanjutan lembaga ini. Mereka sangat berharap agar BP4 tetap eksis dan terus memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga. Menurut mereka, keberadaan BP4 memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi dan pendampingan bagi pasangan yang menghadapi konflik, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik dan harmonis. Salah satu klien bahkan menyampaikan saran agar BP4 tidak hanya berfokus pada pendampingan individu yang datang ke lembaga ini, tetapi juga lebih aktif turun langsung ke masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu yang tergabung dalam PKK di desa-desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal BP4 dan memahami peran serta manfaat yang ditawarkan oleh lembaga ini. Sosialisasi yang lebih luas dinilai penting agar informasi mengenai layanan BP4 dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama mereka yang mungkin membutuhkan bantuan, tetapi belum mengetahui ke mana harus mencari solusi. Dengan adanya keterlibatan aktif dalam komunitas, BP4 bisa lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga, serta membantu mencegah dan menyelesaikan konflik keluarga secara lebih efektif. Mereka menyatakan :

“Saya sangat bersyukur bisa berkonsultasi dengan BP4. beliau memberikan pelayanan konseling dengan sangat sabar dan telaten. meskipun dibawah naungan pemerintahan, beliau beliau yang bertugas melaksanakan tugasnya dengan tulus. mendengar dengan

sangat baik dan memberikan saran yang membuat kami nyaman. semoga bisa mempertahankan kualitas layanan untuk publik.”<sup>84</sup>

“saya berharap BP4 ini bisa masuk di anak anak SMA dan juga berharap bisa hadir di acara Ibu Ibu PKK yang ada di desa desa, karena dengan masuk ke ranah tersebut Masyarakat akan lebih mengenal BP4.”<sup>85</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana BP4 ini dikenal oleh Masyarakat, maka disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada warga Masyarakat umum yang ada di kota malang tentang BP4. Peneliti disini melakukan wawancara terhadap 10 orang yang tersebar di lima kecamatan, yakni Klojen, Lowokwaru, Sukun, Blimbing, dan Kedungkandang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengenal BP4, dengan hanya satu orang yang menyatakan pernah mendengar lembaga tersebut dari temannya.

Di Kecamatan Klojen, dua orang warga diwawancarai. Pak Rizal, yang mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar tentang BP4. Ia menyatakan,

"Saya baru dengar sekarang ini tentang BP4. Kalau ada masalah keluarga, biasanya saya diskusi dengan istri atau bicara dengan orang tua atau teman yang saya percaya. Selama ini tidak ada informasi dari kelurahan atau KUA tentang lembaga seperti itu."<sup>86</sup>

Sementara itu, Ibu Yunita, seorang guru honorer, menyampaikan hal serupa. Ia berkata,

"Saya tidak tahu BP4 itu apa. Saya hanya tahu soal KUA karena waktu menikah saya ikut bimbingan pernikahan di sana. Tapi soal lembaga yang khusus menangani masalah rumah tangga seperti BP4, saya

---

<sup>84</sup> Dian, Hasil Wawancara.

<sup>85</sup> Samin.

<sup>86</sup> Rizal, Hasil Wawancara, April 25, 2025.

belum pernah dengar, bahkan tidak pernah dijelaskan juga di bimbingan itu."<sup>87</sup>

Dari Kecamatan Lowokwaru, wawancara dilakukan dengan Rohman, seorang mahasiswa, dan Pak Bambang, sebagai pegawai swasta. Rohman menyatakan,

"Saya sama sekali tidak mengenal BP4. Baru kali ini saya dengar istilah itu. Kalau ada masalah rumah tangga, mungkin saya akan cari bantuan psikolog atau konsultan keluarga, tapi saya tidak tahu kalau ada lembaga resmi dari pemerintah atau KUA yang menangani hal itu."<sup>88</sup>

Berbeda dengan Rohman, Pak Bambang mengaku pernah mendengar tentang BP4. Ia menjelaskan,

"Saya pernah dengar dari teman saya yang kerja di KUA. Katanya BP4 itu semacam lembaga yang membantu menyelesaikan konflik keluarga, tapi saya belum pernah melihat langsung atau tahu cara menghubungi mereka. Jadi pengetahuan saya masih sangat terbatas."<sup>89</sup>

Pak Bambang menjadi satu-satunya responden dari seluruh sampel yang menyatakan pernah mendengar tentang BP4, meskipun belum memahami secara mendalam.

Di Kecamatan Sukun, Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga, menyampaikan bahwa ia belum pernah mengenal atau mendengar tentang BP4. Ia menuturkan,

"Setahu saya, kalau ada persoalan rumah tangga ya diselesaikan antara suami istri, atau kadang saya cerita ke orang tua atau tetangga yang saya percaya. Tidak pernah tahu ada lembaga seperti BP4. Selama ini juga tidak ada sosialisasi dari RT atau kelurahan soal itu."<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Yunita, Hasil Wawancara, April 25, 2025.

<sup>88</sup> Rohman. Hasil Wawancara, April 25, 2025.

<sup>89</sup> Bambang, Hasil Wawancara, April 26, 2025

<sup>90</sup> Rina, Hasil Wawancara, April 26, 2025

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Slamet, seorang pekerja bangunan. Ia menyatakan,

"Saya belum pernah dengar nama BP4. Kalau di kampung, biasanya masalah rumah tangga dianggap urusan pribadi. Paling kalau sudah parah, baru dibawa ke tokoh agama atau dimediasi sama keluarga."<sup>91</sup>

Wawancara di Kecamatan Blimbing dilakukan terhadap Pak Hendra, seorang pedagang, dan Bu Dewi. Pak Hendra mengatakan,

"Saya nggak tahu apa itu BP4. Mungkin semacam bagian dari KUA? Tapi saya tidak pernah dijelaskan tentang itu waktu saya menikah. Bahkan saat ikut bimbingan pernikahan, tidak pernah disebutkan adanya lembaga yang membantu kalau terjadi masalah dalam rumah tangga."<sup>92</sup>

Bu Dewi juga mengaku belum pernah mengenal BP4. Ia menjelaskan,

"Saya tahunya cuma KUA dan bimbingan perkawinan. Kalau BP4, saya tidak pernah dengar. Saya kira kalau ada masalah keluarga, bisa konsultasi ke psikolog atau bagian penyuluh di KUA, tapi ternyata ada lembaga seperti BP4 ya? Harusnya lebih disosialisasikan."<sup>93</sup>

Terakhir, di Kecamatan Kedungkandang, wawancara dilakukan dengan Bu Lilis, seorang guru TK, dan Pak Joko, seorang petani. Bu Lilis menyampaikan,

"Saya tidak pernah dengar nama BP4. Waktu saya menikah dulu, saya ikut bimbingan perkawinan di KUA, tapi seingat saya tidak pernah dijelaskan tentang lembaga yang bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga. Padahal itu penting, apalagi untuk pasangan muda yang belum punya pengalaman dalam rumah tangga."<sup>94</sup>

Sementara itu, Pak Joko mengatakan,

"Saya tidak tahu sama sekali. Tidak pernah ada informasi tentang itu di desa. Kalau ada masalah rumah tangga, biasanya ya diselesaikan

---

<sup>91</sup> Slamet, Hasil Wawancara, April 26, 2025.

<sup>92</sup> Hendra, Hasil Wawancara, April 27, 2025.

<sup>93</sup> Dewi, Hasil Wawancara, April 27, 2025.

<sup>94</sup> Lilis, Hasil Wawancara, April 27, 2025.



sendiri. Kadang juga minta nasihat dari tokoh masyarakat atau ustaz di masjid."<sup>95</sup>

#### 6. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang

Sepanjang tahun 2023, angka perceraian di Kota Malang mencapai 2.317 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga masih menjadi isu yang signifikan di masyarakat. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang mengakses layanan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya 140 orang di tahun 2023. Perbandingan ini mencerminkan bahwa BP4 masih belum menjadi tujuan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga atau mencari solusi sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Padahal, BP4 memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka. Namun, rendahnya tingkat pemanfaatan BP4 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau menyadari keberadaan serta fungsi lembaga ini.

Sebenarnya, program kerja yang dijalankan oleh BP4 sudah cukup baik dalam upaya membantu masyarakat mengatasi konflik keluarga. Namun, program-program tersebut tampaknya belum benar-benar menjangkau inti permasalahan di masyarakat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan BP4 serta layanan yang disediakan. Hal ini bisa

---

<sup>95</sup> Joko, Hasil Wawancara, April 27, 2025.

terjadi karena pendekatan yang digunakan BP4 dalam menjangkau masyarakat masih terbatas dan belum menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas. Akibatnya, banyak pasangan yang mengalami konflik rumah tangga lebih memilih untuk langsung menempuh jalur perceraian tanpa terlebih dahulu mencoba mencari solusi atau bimbingan yang dapat membantu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas BP4 dalam membantu menekan angka perceraian, masukan serta saran dari para klien yang telah menggunakan layanan BP4 sangatlah penting. Salah satu saran yang cukup relevan adalah agar BP4 dapat lebih aktif turun langsung ke lapisan masyarakat paling dasar, seperti komunitas ibu-ibu PKK di lingkungan RT dan RW. Dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan kelompok masyarakat ini, BP4 dapat lebih mudah menyosialisasikan peran dan manfaatnya kepada masyarakat luas. Ibu-ibu PKK, sebagai bagian dari komunitas yang sering berinteraksi dengan berbagai kalangan, dapat menjadi perantara dalam menyampaikan informasi mengenai BP4 kepada keluarga-keluarga yang mungkin sedang menghadapi permasalahan rumah tangga. Semakin banyak masyarakat yang mengenal BP4 dan memahami layanan yang ditawarkannya, maka semakin besar pula peluang bagi lembaga ini untuk membantu menekan angka perceraian di Kota Malang. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas BP4 harus terus dilakukan agar lembaga ini benar-benar bisa menjadi solusi utama dalam

membantu masyarakat mengatasi konflik rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.

## **B. Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman**

### 1. Konsep Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan suatu rangkaian aturan, prinsip, serta institusi yang dirancang dan diterapkan oleh negara maupun masyarakat untuk mengatur perilaku manusia, menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, serta melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>96</sup> Dalam sistem ini, terdapat berbagai unsur penting yang membentuk kerangka hukumnya, seperti konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi, peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga legislatif, yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara, serta kebiasaan hukum yang diterima dan dijalankan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Hukum sendiri terbagi ke dalam beberapa cabang utama, di antaranya hukum pidana yang berfungsi mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya, dan hukum perdata yang berfokus pada hubungan antara individu maupun entitas bisnis dalam hal perjanjian, hak kepemilikan, serta kewajiban lainnya.<sup>97</sup> Agar hukum dapat

---

<sup>96</sup> Chitra Imelda et al., *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2024).

<sup>97</sup> Mia Amalia et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

ditegakkan dengan efektif, berbagai lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan badan administratif memiliki peran dalam menegakkan aturan dan menjamin keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Sistem hukum juga tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Civil Law dan Common Law merupakan dua sistem hukum utama yang diterapkan di berbagai negara di dunia.<sup>98</sup> Civil Law, yang sering disebut sebagai hukum Romawi atau hukum kontinental, memiliki akar dalam sistem hukum Romawi dan dikembangkan dalam bentuk undang-undang yang dikodifikasikan secara menyeluruh.<sup>99</sup> Beberapa negara seperti Prancis, Jerman, dan Jepang menggunakan sistem ini dalam penegakan hukum mereka. Dalam sistem Civil Law, aturan hukum dituangkan dalam bentuk tertulis, dan peran pengadilan lebih difokuskan pada penafsiran serta penerapan undang-undang yang telah ditetapkan, tanpa menciptakan preseden hukum yang bersifat mengikat bagi kasus-kasus di masa mendatang. Karena sistem ini sangat mengutamakan kodifikasi, hukum dalam negara yang menganut Civil Law cenderung lebih terstruktur, di mana hakim bertugas menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditulis dalam perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>98</sup> Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (June 25, 2024): 72–83, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>.

<sup>99</sup> Taufik Firmanto, Apriyanto Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Berbeda dengan Civil Law, sistem Common Law berasal dari Inggris dan diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.<sup>100</sup> Sistem ini menjadikan preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum utama. Dalam Common Law, perkembangan hukum sangat bergantung pada putusan-putusan yudisial, di mana hakim memiliki peran penting dalam membentuk serta menafsirkan hukum berdasarkan kasus nyata yang dihadapi. Karena pendekatan ini, sistem Common Law cenderung lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial,<sup>101</sup> mengingat pengadilan memiliki kewenangan untuk mengembangkan hukum seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang terus berubah.

Perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum antara Civil Law dan Common Law tercermin dalam penerapan kedua sistem ini. Negara-negara yang menganut Civil Law mengandalkan undang-undang yang disusun secara rinci dan jelas sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa hukum, sehingga proses peradilan dalam sistem ini cenderung lebih formal dan terstruktur. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem Common Law, meskipun undang-undang tetap memiliki peran penting, sumber hukum utama berasal dari yurisprudensi atau keputusan pengadilan sebelumnya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Alexander Syauta, "Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (February 11, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>.

<sup>101</sup> Khaidarulloh Khaidarulloh, "Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana," *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023), <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.

<sup>102</sup> Muhamad Abas et al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Hal ini membuat proses hukum dalam sistem Common Law lebih fleksibel, karena argumen dan interpretasi hukum terus berkembang berdasarkan kasus-kasus terdahulu. Meskipun masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, penerapan keduanya sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan kondisi sosial di negara yang mengadopsinya.

## 2. BP4 dan Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia menerapkan sistem hukum campuran yang mengombinasikan berbagai tradisi hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, serta hukum modern yang telah dikodifikasikan.<sup>103</sup> Berdasarkan UUD 1945, sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengakui keberadaan hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah, serta hukum Islam yang diterapkan dalam aspek tertentu bagi umat Muslim, seperti perkawinan dan warisan. Pengaruh hukum kolonial Belanda juga masih terasa, terutama dalam aspek kodifikasi hukum yang menyerupai sistem Civil Law. Dalam struktur peradilanannya, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang serta Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dengan adanya berbagai unsur hukum yang saling melengkapi, sistem hukum Indonesia mencerminkan keberagaman budaya serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan berbagai sumber hukum yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>103</sup> Dr Kristiawanto M.H S. H. I., *Memahami Perbandingan Hukum Pidana* (Nas Media Pustaka, 2021).

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Lembaga ini memiliki peran utama dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>104</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan bimbingan perkawinan kepada masyarakat.<sup>105</sup> Sebagai lembaga yang berorientasi pada pembinaan keluarga, BP4 berfungsi untuk memberikan konsultasi, mediasi, serta penyuluhan terkait pernikahan, agar pasangan suami istri dapat memahami hak dan kewajibannya serta menghindari konflik yang dapat berujung pada perceraian. Selain itu, BP4 juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama, hukum, dan sosial budaya yang berlaku di Indonesia. Dengan berbagai program yang dijalankan, BP4 berupaya menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

---

<sup>104</sup> Neng Yusti Nuraeni, "Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kota Bandung" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/93184/>.

<sup>105</sup> Siti Rahmah, "Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)" (PhD Thesis, UIN SUSKA RIAU, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/71564/>.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang berorientasi pada upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga, BP4 bekerja sama dengan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kota Malang. Kolaborasi antara kedua lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas berbagai program yang dijalankan, terutama dalam memberikan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal, baik dalam bentuk mediasi konflik, penyuluhan perkawinan, maupun bimbingan bagi pasangan yang ingin membangun keluarga yang harmonis. Namun, untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan dalam kerja sama ini berjalan secara efektif, diperlukan suatu analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori sistem hukum sebagai kerangka analisis guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mendukung penyelesaian masalah keluarga dan mewujudkan tujuan utama BP4 dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih stabil dan sejahtera di masyarakat.

### 3. BP4 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Salah satu tokoh yang membahas mengenai sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog asal Amerika Serikat yang lahir pada 2 April 1930. Friedman dikenal sebagai pelopor dalam sosiologi hukum, yaitu bidang yang meneliti hukum dalam konteks



sosialnya.<sup>106</sup> Ia menempuh pendidikan sarjana di University of Chicago dan meraih gelar JD pada tahun 1951. Setelah bekerja sebagai pengacara, ia memutuskan untuk berkarier di dunia akademis dan mengajar di berbagai institusi sebelum akhirnya bergabung dengan Stanford Law School pada tahun 1968. Di sana, ia menjabat sebagai Marion Rice Kirkwood Professor of Law. Beberapa karya pentingnya, seperti *A History of American Law* dan *The Legal System: A Social Science Perspective*, memberikan kontribusi besar dalam memahami hukum sebagai suatu sistem sosial yang kompleks. Selain itu, Friedman juga banyak menulis tentang sejarah hukum Amerika, budaya hukum, serta perbandingan hukum, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang hukum dan sosiologi hukum.

Dalam sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>107</sup> Struktur hukum mencakup institusi serta mekanisme yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, lembaga legislatif, dan badan eksekutif, yang berperan dalam menegakkan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan doktrin hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan peraturan, yang menentukan isi serta arah hukum dalam suatu negara. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan keterlibatan mereka dalam sistem

---

<sup>106</sup> M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

<sup>107</sup> M Friedman.

hukum.<sup>108</sup> Menurut Friedman, ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama menentukan efektivitas sistem hukum. Struktur hukum menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan hukum, substansi hukum menjadi pedoman utama dalam penerapan aturan, sedangkan budaya hukum menjadi faktor yang paling dinamis karena mencerminkan sejauh mana masyarakat mendukung serta menaati hukum yang berlaku. Pemahaman hukum sebagai sistem sosial yang kompleks menegaskan bahwa keberhasilannya bergantung pada keseimbangan dan sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Lebih jelasnya tiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M Friedmann adalah :

*Pertama*, struktur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur dalam suatu sistem hukum merupakan kerangka dasar atau fondasi yang membentuk sistem tersebut. Struktur ini mencerminkan bentuk yang tetap dan menjadi tubuh institusional dari suatu sistem hukum. Dengan kata lain, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, lembaga legislatif, serta lembaga lainnya yang memiliki peran dalam menegakkan, menginterpretasikan, serta menerapkan hukum dalam masyarakat. Struktur ini bersifat fundamental dan memberikan bentuk yang stabil bagi sistem hukum, sehingga memastikan bahwa hukum dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa

---

<sup>108</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

struktur yang kuat, sistem hukum akan kehilangan arah dan tidak mampu berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>109</sup>

BP4 Kota Malang merupakan salah satu bagian dari struktur hukum jika dikaji berdasarkan teori Lawrence Friedman. Dalam teori tersebut, struktur hukum mencakup berbagai institusi atau lembaga yang memiliki peran dalam menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk lembaga-lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam konteks ini, BP4 Kota Malang berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Surat Keputusan (SK) yang telah diberikan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1961. Dengan tugas dan fungsinya, BP4 Kota Malang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum merujuk pada institusi, aparat, dan mekanisme yang menjalankan hukum dalam suatu sistem. Berdasarkan teori ini dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) di Kota Malang tidak memiliki struktur kelembagaan yang independen. Dalam konteks struktur hukum, hal ini berarti BP4 Kota Malang tidak memiliki sumber daya manusia, mekanisme, atau sistem kerja tersendiri yang terpisah dari Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang. Pejabat yang menjalankan fungsi BP4 berasal dari Bimas Islam Kemenag Kota Malang, yang mengindikasikan

---

<sup>109</sup> M Friedman.

bahwa peran BP4 lebih bersifat subordinatif dan bukan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan tugas BP4 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, karena ketiadaan struktur mandiri dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan otoritas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam perspektif struktur hukum Friedman, BP4 Kota Malang lebih tergantung pada Bimas Islam Kemenag Kota Malang dalam menjalankan fungsinya.

Struktur keorganisasian BP4 idealnya tertata dengan rapi apabila seluruh BP4 yang berada di tingkat kabupaten atau kota mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh BP4 Pusat. Salah satu langkah penting dalam menjaga keteraturan organisasi ini adalah dengan mengadakan musyawarah wilayah (muswil) secara berkala untuk melakukan pergantian pengurus. Namun, dalam praktiknya, tidak semua BP4 di tingkat daerah mampu menjalankan mekanisme tersebut dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah status BP4 yang bukan merupakan lembaga formal di bawah pemerintah, sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Ketiadaan dukungan finansial ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan BP4 di daerah, menyebabkan banyak di antaranya yang kurang aktif atau bahkan tidak menampakkan eksistensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dalam hal struktur kelembagaan, seharusnya para pengurus dan jajaran staf BP4 dipilih melalui mekanisme yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, objektivitas, dan

akuntabilitas.<sup>110</sup> Prinsip transparansi menuntut agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh publik, sehingga mencegah terjadinya praktik nepotisme atau penyalahgunaan kewenangan. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, khususnya tokoh agama, akademisi, dan praktisi sosial, dalam setiap tahapan proses seleksi guna memastikan bahwa BP4 benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Objektivitas diperlukan agar pemilihan pengurus dan staf didasarkan pada kualifikasi, kapasitas, dan rekam jejak yang relevan, bukan pada pertimbangan subjektif atau kedekatan personal. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan hasil dari proses seleksi tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan struktur kelembagaan BP4 dapat diperkuat oleh individu-individu yang kompeten, profesional, dan berintegritas, sehingga mampu membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan, penasihat, dan pelestarian perkawinan.

*Kedua*, substansi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum mencakup aturan-aturan yang bersifat substantif serta ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi seharusnya berperilaku. Substansi hukum tidak hanya berisi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam suatu masyarakat, tetapi juga mencakup pedoman bagi lembaga atau

---

<sup>110</sup> Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," 2022, <https://dea.lib.unideb.hu/bitstreams/81111edc-20a9-4e4d-a431-86fe6569368f/download>.

institusi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, substansi hukum tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu, tetapi juga mengatur bagaimana lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, atau lembaga pemerintah lainnya, harus bertindak dalam menegakkan aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada isi peraturan itu sendiri, tetapi juga pada mekanisme institusional yang memastikan bahwa aturan-aturan tersebut diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.<sup>111</sup>

BP4 Kota Malang dalam melaksanakan program kerjanya memiliki landasan yang kuat, yakni berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 Tahun 2014. AD/ART ini telah dirumuskan oleh BP4 pusat dan terdiri dari 14 Pasal serta 10 Bab yang mengatur berbagai aspek organisasi. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai asas dan tujuan BP4, termasuk upaya dan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya pedoman ini, BP4 Kota Malang menjalankan setiap program kerja sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan visi dan misi organisasi. Hal ini juga memberikan kepastian hukum serta arah yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab BP4 dalam membangun ketahanan keluarga di masyarakat.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan doktrin hukum yang

---

<sup>111</sup> M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam kasus BP4 Kota Malang, substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan programnya adalah AD/ART hasil Munas BP4 Pusat Tahun 2014. Namun, kekurangan yang terjadi jika kita lihat dari status hukum AD ART BP4 ini tidak memiliki *legal standing* yang kuat. Karena AD ART ini bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (Munas) tidak memiliki *legal standing* yang kuat. Hal ini disebabkan karena AD/ART tersebut bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas.<sup>112</sup> Jika ditinjau dari perspektif substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, BP4 tidak memiliki substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum negara. Sebagai gantinya, BP4 hanya mengandalkan AD/ART sebagai acuan dasar dalam menjalankan program-programnya. Ketiadaan landasan hukum yang kuat ini berpotensi memengaruhi efektivitas dan legitimasi BP4 dalam menjalankan peran serta fungsinya.

Meskipun hanya berbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keberadaannya tetap sangat penting bagi BP4 sebagai landasan utama dalam menjalankan berbagai program kerja. AD/ART berfungsi sebagai pedoman internal yang mengatur struktur organisasi, tugas,

---

<sup>112</sup> Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011

serta mekanisme kerja BP4, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mendukung ketahanan keluarga dan penyelesaian konflik rumah tangga. Tanpa AD/ART, BP4 tidak akan memiliki aturan yang sistematis dalam menjalankan fungsinya, terutama karena BP4 bukan merupakan lembaga formal yang memiliki payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan regulasi pemerintah, AD/ART tetap menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas kerja BP4 di berbagai tingkatan.

Dalam proses implementasi AD ART, terdapat kendala didalamnya, yakni tidak adanya anggaran dalam pelaksanaannya. Karena BP4 ini akan mendapatkan anggaran jika ia mendapat bantuan dari pemerintah, Lembaga baik dari dalam maupun luar negeri, infaq, dan shadaqah.<sup>113</sup> Akan tetapi, BP4 Kota Malang tidak mendapat anggaran dari sumber-sumber pendanaan yang telah disebutkan. Permasalahan anggaran inilah yang menyebabkan BP4 Kota Malang harus bekerja sama dengan Bimas Islam Kemenag Kota Malang, yang memiliki sumber pendanaan untuk program terkait.<sup>114</sup> Oleh karena itu, BP4 Kota Malang harus beradaptasi dengan kondisi ini melalui kerja sama dengan institusi lain (Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang) agar program dapat tetap berjalan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam hal pendanaan, pelaksanaan program tetap berlangsung dengan mekanisme

---

<sup>113</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/Bp4/VIII/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

<sup>114</sup> Hadiri, Hasil Wawancara.



koordinasi antara BP4 dan Bimas Islam, yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan substansi hukum agar tetap dapat berfungsi dalam realitas sosial yang ada.

*Ketiga*, budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan elemen dalam sistem hukum yang berkaitan dengan sikap sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perilaku individu dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap apakah suatu tindakan dianggap berguna atau benar. Budaya hukum mencakup berbagai aspek dalam kebudayaan umum, seperti kebiasaan, pandangan masyarakat, cara berpikir, serta cara bertindak yang dapat mendorong atau justru menjauhkan masyarakat dari kepatuhan terhadap hukum. Dengan kata lain, budaya hukum berperan dalam menentukan sejauh mana hukum diterima, dihormati, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, mereka akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, hukum dapat kehilangan efektivitasnya karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.<sup>115</sup>

Budaya hukum dalam kaitannya dengan peran dan fungsi BP4 di Kota Malang masih belum terbentuk secara optimal, terutama di kalangan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan serta peran BP4 dalam

---

<sup>115</sup> M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

membantu penyelesaian masalah keluarga, khususnya dalam upaya mediasi dan konsultasi pernikahan. Banyak masyarakat yang bahkan belum mengetahui adanya BP4, sementara sebagian lainnya mungkin sudah mengetahui keberadaannya tetapi memilih untuk tidak memanfaatkan layanannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan BP4 adalah adanya mekanisme mediasi yang sudah tersedia dalam proses di Pengadilan Agama. Masyarakat cenderung lebih mengandalkan mediasi di Pengadilan Agama karena dianggap sudah cukup dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Akibatnya, BP4 kurang mendapat perhatian dan tidak menjadi pilihan utama dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Untuk membangun budaya hukum yang lebih baik terkait peran BP4, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dalam memanfaatkan BP4 sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan bimbingan, mediasi, dan konsultasi hukum terkait permasalahan rumah tangga sebelum masuk ke ranah peradilan.

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperkuat dengan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban mediasi di pengadilan, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah lama berperan dalam membantu penyelesaian sengketa keluarga, khususnya dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Peran BP4 dalam proses ini bukanlah hal

baru, melainkan telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, pasangan suami istri harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka melalui BP4.<sup>116</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa BP4 memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan yang mengalami konflik perkawinan dengan tujuan mencegah perceraian. Dengan adanya aturan tersebut, BP4 berperan sebagai mediator yang berupaya mendamaikan pasangan sebelum perkara diajukan ke pengadilan, sehingga proses perceraian bukanlah langkah pertama yang diambil dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Namun, setelah diberlakukannya peraturan yang mewajibkan mediasi di pengadilan, peran dan eksistensi BP4 semakin tersisihkan. Lembaga yang dahulu menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga kini mulai jarang dikenal oleh masyarakat. Banyak pasangan yang langsung mengajukan perkara ke pengadilan tanpa mempertimbangkan penyelesaian melalui BP4 terlebih dahulu. Akibatnya, budaya hukum yang terbentuk di masyarakat saat ini cenderung kurang memahami peran dan fungsi BP4 dalam upaya mendamaikan pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga. Kondisi inilah yang mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa

---

<sup>116</sup> Naila Salsabila and Usep Saepullah, "Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (December 31, 2022): 388–97, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14069>.

perkawinan secara non-litigasi, yang sebenarnya dapat memberikan solusi lebih baik sebelum perkara berlanjut ke ranah peradilan.

BP4 Kota Malang, jika dianalisis menggunakan tiga komponen utama sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, masih belum dapat dikatakan efektif dalam menjalankan perannya. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, BP4 Kota Malang seharusnya memiliki struktur kelembagaan yang independen agar program kerja yang dirancang dapat berjalan secara optimal tanpa ketergantungan pada lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain dapat menghambat fleksibilitas dan kemandirian dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Struktur kelembagaan yang independen akan memungkinkan BP4 untuk lebih leluasa dalam menjalankan program-programnya, mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, serta meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun, kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa BP4 Kota Malang masih bergantung pada institusi lain dalam menjalankan berbagai kegiatannya, yang berpotensi menghambat efektivitas kinerjanya.

Selain itu, dari segi substansi hukum, BP4 Kota Malang juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program kerja. Untuk menerapkan substansi hukum yang ada, diperlukan tidak hanya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tetapi juga anggaran yang mencukupi agar program-program yang telah

dirancang dapat terlaksana dengan baik. Namun, realitas yang terjadi di Kota Malang menunjukkan bahwa BP4 tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan dan program kerja yang telah direncanakan. Akibatnya, BP4 harus bergantung pada Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat. Ketergantungan ini tentu menjadi kendala bagi BP4 untuk dapat menjalankan program secara mandiri dan maksimal karena keputusan-keputusan strategis terkait anggaran tidak sepenuhnya berada dalam kendali BP4 itu sendiri. Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi atau terjadi keterbatasan dalam pendistribusian dana, maka banyak program kerja yang dirancang berisiko tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Di samping tantangan dalam struktur kelembagaan dan substansi hukum, BP4 Kota Malang juga menghadapi permasalahan dalam aspek budaya hukum. Dalam hal ini, BP4 masih memiliki tugas besar untuk menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya budaya hukum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi BP4 adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga ini. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan BP4 masih tergolong sangat sedikit setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi BP4 di Kota Malang belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, sehingga program-program yang dirancang pun tidak dapat menjangkau kelompok sasaran yang

lebih luas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, BP4 harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye mengenai peran serta manfaat lembaga ini bagi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang BP4 dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti kerja sama dengan media lokal, pemanfaatan platform digital, serta keterlibatan dalam berbagai forum masyarakat. Dengan demikian, BP4 dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengguna layanan dan memperkuat peran BP4 dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di Kota Malang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BP4 Kota Malang masih perlu melakukan berbagai perbaikan dalam aspek kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program yang dijalankan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Malang bertujuan untuk membantu menekan angka perceraian di wilayah tersebut, salah satunya melalui penyediaan layanan konsultasi gratis bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan menyelenggarakan sesi konsultasi secara berkala, guna memberikan ruang bagi pasangan atau keluarga untuk memperoleh bimbingan dan solusi dari para konselor atau penasihat keluarga. Namun demikian, keberadaan BP4 Kota Malang belum memiliki kedudukan yang bersifat mengikat atau wajib bagi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi atau kebijakan hukum yang mewajibkan pasangan yang hendak bercerai untuk terlebih dahulu mengikuti proses mediasi atau konsultasi di BP4. Akibatnya, efektivitas program BP4 dalam menekan angka perceraian masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data tahun 2023, di mana BP4 Kota Malang hanya menangani sekitar 6,4% dari total perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, menunjukkan bahwa mayoritas pasangan lebih memilih langsung menempuh jalur hukum tanpa melalui layanan konseling yang disediakan.

2. BP4 Kota Malang masih belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya berdasarkan tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek struktur kelembagaan, BP4 masih bergantung pada Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang, yang membatasi fleksibilitas dan pengambilan keputusan strategisnya. Dari aspek substansi hukum, kendala utama terletak pada tidak adanya landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi BP4. Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4 hanya bersumber dari AD/ART. Sementara itu, dari segi budaya hukum, kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan BP4, sehingga layanan yang disediakan belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, BP4 perlu memperbaiki aspek kelembagaan, meningkatkan pendanaan, serta memperluas sosialisasi melalui media lokal, platform digital, dan kerja sama dengan komunitas masyarakat.

## **B. Saran**

1. BP4 Kota Malang perlu memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistematis guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kejelasan struktur ini akan mendukung koordinasi yang lebih baik antaranggota serta memastikan bahwa setiap fungsi dalam BP4 dapat berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya.



2. Untuk memperkuat peran BP4 dalam penyelesaian konflik keluarga, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung melalui seminar dan lokakarya maupun secara daring melalui platform digital, sehingga masyarakat semakin memahami peran dan fungsi BP4 dalam membangun ketahanan keluarga.
3. Penyuluh agama memiliki posisi strategis dalam mendekatkan BP4 kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya maksimal dalam melibatkan penyuluh agama sebagai agen sosialisasi BP4, baik melalui kegiatan keagamaan, bimbingan pranikah, maupun interaksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai BP4 dapat tersampaikan secara lebih luas dan efektif, mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad, Zuhrah Zuhrah, Yang Meliana, Khairina Khairina, Anisa Anisa, Muhammad Ridha Iswardhana, Suryaningrat Suryaningrat, Aermadepa Aermadepa, Yulfa Mulyeni, and Andi Ibnu Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- ACTC, Dr M. Subhan Iswahyudi, M. Eng , PCC, Iskandar Zulkarnain M.M S. E., Dra Hamidah Rosidanti Susilatun MEM, Frangky E. D. Robial M.Si SIP, Drs Hendry Rumengan MM, Diana Ch MM I. Wangania, SE, Mei Hastuti M.Si SE, Dr Sugiharti MM SE, Kharies Dwi Manossoh Purnomo M.M S. E., and Angely E. E. Sondakh MH SH. *Pengantar Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- 'Afifah Binti Hassan, 170101095. "Efektivitas Kursus Pra Perkawinan Islam Terhadap Tingkat Perceraian Di Terengganu (Analisis Modul Bersepadu Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Malaysia)." Masters, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.
- Amalia, Mia, Maria Yeti Andrias, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Apriyanto, Apriyanto, Titik Haryanti, and Liani Sari. *Buku Referensi Hukum Perdata : Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arimy, Saila. "Upaya preventif dan rehabilitatif BP4 dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga." bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61321>.
- Astuti, Roswida Sri, Selviana Al-Jannah, Alfauzan Amin, and Mukhlisuddin Mukhlisuddin. "Hakekat Perubahan Sosial." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (March 21, 2023): 1481–89. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13119>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Cendhayanie, Rara Amalia, Lindri Purbowati, Nunuk Sulisrudatin, Adelia Putri Andhiargo, and Azzahra Nur Safana. "The Role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Body (Bp4) in Divorce Mediation." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 (May 31, 2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6940>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Perma No. 1 Tahun 2016." Accessed December 5, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Accessed December 5, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Dian, Tita. Hasil Wawancara, March 2, 2025.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): 78–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.
- Ernawati, Ernawati. Hasil Wawancara, January 23, 2025.

- Fanani, Ahmad. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Keluarga (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)." Thesis, Universitas Islam Malang, 2024. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9414>.
- Firmanto, Taufik, Apriyanto Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina. *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- . *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Fitri, Nada, and Supriadi. "Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir." *HEGEMONI: JURNAL ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (August 13, 2024): 14–19.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- Hadiri, Ahmad. Hasil Wawancara, January 23, 2025.
- Hafizhullah, Muhammad Ariza. "Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M.Friedman." *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 17, 2024): 8196–8202. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1711>.
- . "Penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68605/>.
- Holik, A., and Ahmad Sulthon. "Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (August 4, 2020): 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.
- Husna, Khaerunissa All, Amanda Septiani, and Fadilah Safira Nuraini. "Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Di Malaysia." Accessed February 16, 2025. <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Studi-Perbandingan-Sistem-Pemerintahan-di-Indonesia-dan-Malaysia.docx-1.pdf>.
- Imelda, Chitra, Jurgen R. Lituely, Fernando Tantar, Yeheskel Wessy, Hera Susanti, Ferawati Royani, Anna Andriany Siagian, Ummu Aemanah, and Agustinus Nindatu. *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Inayah, Khomsiatul. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor." bachelorThesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50155>.
- INTAN KUMALA SARI, IKS. "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Dumai." Thesis, UIN Suska Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/81449/>.

- Iqbal, Muhammad, and Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- . *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- ISMA, WATI. “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.” Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/31546/>.
- Kamilah, Anita. “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec).” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (January 23, 2021): 14–25. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3>.
- Kemenag. “HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga.” <https://kemenag.go.id>. Accessed December 5, 2024. <https://kemenag.go.id/opini/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga-z0lpk0>.
- Khaidarulloh, Khaidarulloh. “Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana.” *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.
- Latifah, Nuriatul. “Analisis Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).” Skripsi, IAIN KUDUS, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/11209/>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Lutfi, Mustafa, and Asrul Ibrahim Nur. “Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law,” 2022. <https://dea.lib.unideb.hu/bitstreams/81111edc-20a9-4e4d-a431-86fe6569368f/download>.
- M Friedman, Lawrance. *The Legal System A Social Science Perspective*. 87154-296–X. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., and Prof Dr Prasetijo Rijadi M.Hum S. H. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- M.H, Dr Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Perbandingan Hukum Pidana*. Nas Media Pustaka, 2021.
- M.H, Dr Serlika Aprita, S. H. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- M.HI, Dr Drs H. Misbahul Huda, S. H. *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

- Muhib, Nidzom, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Penyelesaian Masalah Pemboncengan Reputasi Terhadap Merek Terkenal Menurut Teori Friedman." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (July 9, 2023): 553–61. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1886>.
- Mujiono, Slamet, and M. Rosikhul Islam. "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pendewasaan Usia Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (January 31, 2024): 116–26. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1717>.
- Munawarah, Siti, Rif'an Syafruddin, and Naila Khalidah. "Strategi Bp-4 Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Tanjung." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 3 (July 9, 2023): 95–111.
- Na'im, Mayyadah. "Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan." bachelorThesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47704>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Nupus, Nurhayatun. "Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah: Studi di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/95728/>.
- Nuraeni, Neng Yusti. "Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kota Bandung." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/93184/>.
- Nurfadilah, Nurfadilah, Adhitya Fajar Rachmadi, Alia Shahab, and Muhammad Natsir. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4280–90.
- Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. CV Zenius Publisher, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.
- Nurtresna, Robby, and Mabsuti Mabsuti. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (August 30, 2024): 1581–96. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*, 2017. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80109>.
- Pramusti, Axel Gilang, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (September 16, 2023): 21231–42. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9652>.

- Pratama, Ervandra Rendy, and Sulismadi Sulismadi. "Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan Umkm Dewandaru Kota Malang." *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial* 6, no. 2 (September 13, 2024): 174–83. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i2.14684>.
- Rahmah, Siti. "Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)." PhD Thesis, UIN SUSKA RIAU, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/71564/>.
- Rahmat, Yuliana, and Abdullah Abdullah. "Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum." *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (December 10, 2022): 112–22. <https://doi.org/10.47945/publik.v2i1.741>.
- Rapini, Azizah Mohd, Nur Zulfah Md Abdul Salam, Zanariah Dimon, Hammad Mohamad Dahalan, and Zaini Yusnita Mat Jusoh. "Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus." In *Kertas Kerja Untuk International Research Management & Innovation Conference Di Palm Garden Hotel, Putrajaya Pada*, Vol. 7, 2018. <http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2018/09/AZIZAH-PAPER-IRMIC-2018.pdf>.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I. Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, et al. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.
- ROBIYANSYAH, DWI INTAN. "Pelaksanaan Mediasi Pada Bp4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ( Studi Kemenag Kota Bengkulu)." Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2960/>.
- Saadah, Mazroatus. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Academia Publication, 2022.
- Saepullah, Usep. *Mediasi: Model pelatihan, proses dan pengembangan*. Edited by Khoirul Aziz. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021. <https://play.google.com/books/reader?id=0P9eLQAAAEAJ&pg=GBS.PA0>
- Salam, Nur Zulfah Md Abdul, Zaini Yusnita Mat Jusoh, Azizah Binti Mohd Rapini, Zanariah Dimon, Hammad Mohamad Dahalan, and Fakultas Syariah dan Undang-undang. "Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor," 2018. <https://conference.uis.edu.my/irsyad/images/e proceeding/2018/1070-irsyad-2018.pdf>.
- Salsabila, Naila, and Usep Saepullah. "Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (December 31, 2022): 388–97. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14069>.

- Samin, Mia. Hasil Wawancara, March 2, 2025.
- Sari, Yulita. “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran.” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/5881/1/SKRIPSI%20YULITA.pdf>.
- Sarman, Muhamad. “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>.
- S.Siagian, Fahrizal. “Optimizing Lawrence Meir Friedman’s Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia.” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (October 15, 2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartanto, Feri Pramudya, and Yenny Febrianty. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (June 25, 2024): 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>.
- Susanto, Agus. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga.” Accessed December 5, 2024. [https://www.academia.edu/download/52539210/Managemen\\_Konflik\\_dalam\\_Keluarga.pdf](https://www.academia.edu/download/52539210/Managemen_Konflik_dalam_Keluarga.pdf).
- Syam, Syafruddin, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil. “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (May 1, 2021): 1–25. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1275>.
- Syauta, Alexander. “Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (February 11, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>.
- Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2019): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Timur, 2023.” Accessed December 5, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRfVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.
- . “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023.” Accessed December 5, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmqQZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkj>

Mw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023.

Zakiah, Rofida. "Peranan badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pada bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/95188/>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### a. Identitas Pribadi

<b>Nama</b>	Imam Syarifudin
<b>NIM</b>	230201210025
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Batu Malang, 23 September 2001
<b>Alamat</b>	Jalan Hasanudin RT 3 RW 8 Jeding Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia
<b>No. HP</b>	087866100253
<b>Email</b>	<a href="mailto:imamjunrejo@gmail.com">imamjunrejo@gmail.com</a>
<b>Media Sosial</b>	Instagram @imamuddiin

### b. Riwayat Pendidikan

<b>2007 – 2008</b>	TK Al Asyari
<b>2008 – 2014</b>	SDN Junrejo 01
<b>2014 – 2017</b>	SMPN 3 Kota Batu
<b>2017 – 2020</b>	Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu
<b>2021 - 2023</b>	Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-105/Ps/TL.00/01/2025

08 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Kemenag Kota Malang**

Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Imam Syarifudin  
NIM : 230201210025  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil, M.Ag  
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
Judul Penelitian : EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF  
TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN  
(Studi di Kementerian Agama Kota Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 38s0KB

Surat Izin Penelitian

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
 Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-169/Kk.13.25.06/TL.01/01/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : -  
 Perihal : Ijin Penelitian

Malang, 21 Januari 2025

Yth,  
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang  
 Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Fakultas Syariah Nomor: B-105/Ps/TL.00/01/2025, tanggal 08 Januari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Imam Syarifudin	230201210025	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Melakukan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Dengan judul penelitian "**Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Di Kementerian Agama Kota Malang)**" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



Surat Balasan Ijin Penelitian

## Lampiran 3



Kantor Kementerian Agama Kota Malang



## Lampiran 4



KUA Lowokwaru

Lampiran 5

